



PUTUSAN

Nomor 15-31/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. Abd. Hamid Umahuk;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Pemuda No. 142 Kelurahan Tobelevu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.RSP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.; Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H.; Ahmad Suryono, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di *RIVAI.SURYONO.PESILETTE – Advocates and Strategic Consultant* yang beralamat di Menteng Square Ruko BR-06, Jalan Matraman 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1152/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H., ST.; 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 3. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 4. Abdul Qodir, S.H., MA; 5. Dr.



Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 7. Syafran Riyadi, S.H.; 8. KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 9. Dedy Mulyana, S.H., M.H.; 10. Arie Achmad, S.H.; 11. Subagio Aridarmo, S.H.; 12. Guntoro, S.H., M.H.; 13. Rieke Savitri, S.H.; 14. Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 16. Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; 17. Arif Effendi, S.H.; 18. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN), beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato);
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato), dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato);

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.23 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 14-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 15-31/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal



12 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, beranggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilihan umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional, oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan Calon Anggota DPD peserta pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 382/Kpts/KPU/Tahun 2014 Pemohon adalah salah satu Calon Anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Maluku Utara;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak 36.496 (tiga puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh enam) suara sah dan berada pada peringkat suara sah nomor 6. Lebih lanjut urutan perolehan suara dan peringkat suara sah (sampai dengan peringkat keenam) untuk Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara adalah sebagai berikut (Lampiran Model E-1 DPD, Bukti P-3) :

**Tabel 1. ENAM BESAR PERINGKAT PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN PENETAPAN TERMOHON**

| NO | NAMA CALON | NOMOR URUT CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|----|------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H. | 20 | 82.582 | 1 |
| 2 | Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si. | 21 | 73.815 | 2 |
| 3 | Basri Salama, S.Pd. | 11 | 46.328 | 3 |
| 4 | Hj. Suriati Armaiyn | 29 | 40.657 | 4 |
| 5 | Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato | 6 | 37.270 | 5 |
| 6 | Ir. Abd. Hamid Umahuk (Pemohon) | 2 | 36.496 | 6 |

Bahwa hasil penghitungan tersebut di atas merupakan hasil penghitungan yang keliru karena didasarkan pada penghitungan suara yang dimanipulasi. Manipulasi tersebut diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn dan Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, juga Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd.

Bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 di Maluku Utara diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang kasat mata. Lebih khususnya adalah pemilihan Calon Anggota DPD begitu kental dengan kecurangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD. Ketidakmampuan para Calon Anggota DPD untuk menyediakan saksi untuk masing-masing TPS membuka jalan



bagi praktek pelanggaran dan kecurangan. Atas Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, terutama penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan Bawaslu RI memberikan penilaian dan catatan buruk, sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei 2014. Terdapat beberapa poin penting dalam surat tersebut, yaitu :

1. KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2014 serta tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU;
2. KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak konsisten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, Bawaslu memberikan catatan keras terkait hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pemilu tidak hanya terjadi Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi meluas secara massif di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Utara, dengan melibatkan aparat penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, dan dilakukan secara sistematis. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

Bahwa terkait dengan penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD terjadi manipulasi. Manipulasi perolehan suara tersebut dilakukan oleh para calon tersebut di atas dengan bekerja sama dengan aparat penyelenggara, baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Maluku Utara. Fakta ini terjadi dalam skala yang massif karena sebarannya terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Bahwa hasil manipulasi perolehan suara itu berdampak pada menggelembungnya perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn dan Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan juga



Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Maluku Utara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut :

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

4.1.1. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

| No | Nama Calon | Perolehan Suara | | Selisih | Alat Bukti |
|----|--|-----------------|---------------|---------------------|---|
| | | Termohon | Pemohon | | |
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 1.945 | 2.168 | (+) 223 | P-4 S / D P-201 P-254 S / D P-281 P-480 S / D P-482 P-494 P-495 P-496 P-497 |
| 2 | Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK | 2.374 | 2.078 | (-) 296 | |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 1.817 | 2.295 | (+) 478 | |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 1.682 | 2.583 | (+) 901 | |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 1.283 | 1.240 | (-) 43 | |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRAHMAN LAHABATO | 4.811 | 13.861 | (+) 9050 | |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 2.954 | 3.293 | (+) 339 | |
| 8 | ALI DJAIDUN | 9.837 | 17.341 | (+) 7504 | |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 1.207 | 1.345 | (+) 138 | |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 566 | 492 | (-) 74 | |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 2.525 | 3.735 | (+) 1210 | |
| 12 | DAYAN RENLEUW, | 708 | 667 | (-) 41 | |



| | | | | |
|----|---|-------|--------|-------------|
| | S.T. | | | |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 749 | 429 | (-) 320 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 216 | 351 | (+) 135 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, S.H. | 2.167 | 6.253 | (+) 4086 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, S.H. | 364 | 528 | (+) 164 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 5.217 | 9.145 | (+) 3928 |
| 18 | KADARIN PODA, S.E. | 445 | 395 | (-) 50 |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, S.H. | 339 | 853 | (+) 514 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 3.151 | 3.921 | (+) 770 |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAHI, M.Si | 3.294 | 3.259 | (-) 35 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 351 | 406 | (+) 55 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 611 | 789 | (+) 178 |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 1.757 | 2.358 | (+) 601 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 975 | 1.341 | (+) 366 |
| 26 | NURDIN ABAS | 5.123 | 12.868 | (+) 7745 |
| 27 | REVLII | 3.027 | 3.607 | (+) 580 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 2.384 | 6.414 | (+) 4030 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 5.835 | 8.211 | (+) 2376 |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------|---------|--|
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 844 | 882 | (+) 38 | |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 154 | 314 | (+) 160 | |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 1.124 | 792 | (-) 332 | |
| | Total Suara | 69.836 | 114.214 | | |

Berdasarkan tabel di atas tergambar terjadinya selisih penghitungan suara yang cukup besar yang mencapai 44.378 (empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara. Tabel tersebut juga menggambarkan terjadinya manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh beberapa Calon Anggota DPD Maluku Utara. Antara lain Calon Nomor Urut 6, Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, terjadi penggelembungan suara yang mencapai 9.050 (sembilan ribu lima puluh) suara dan Calon Anggota DPD Maluku Utara Nomor Urut 29, Hj. Suriyati Armayin, terjadi penggelembungan suara sebesar 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara.

4.1.2. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

| No | Nama Calon | Perolehan Suara | | Selisih | Alat Bukti |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Termohon | Pemohon | | |
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 987 | 1.080 | (-) 93 | P-203 S |
| 2 | Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK | 1.264 | 1.249 | (+) 15 | / D |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 1.738 | 1.495 | (+) 243 | P-253 P-282 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 1.323 | 2.359 | (-) 36 | S / |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 735 | 671 | (+) 64 | D |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRAHMAN | 1.817 | 1.422 | (+) 395 | P-480 P-483 |



| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| | LAHABATO | | | | S / D P-487 P-494 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 1.512 | 1.430 | (+) 82 | |
| 8 | ALI DJAIDUN | 819 | 751 | (+) 68 | |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 782 | 693 | (+) 89 | |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 291 | 287 | (-) 6 | |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 2.434 | 2.140 | (+) 294 | |
| 12 | DAYAN RENLEUW, S.T. | 220 | 283 | (-) 63 | |
| 13 | H. GAWI ABAS, S.E. | 336 | 278 | (+) 58 | |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 293 | 273 | (+) 20 | |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL,SH | 559 | 645 | (-) 86 | |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 557 | 633 | (-) 56 | |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 916 | 1.024 | (-) 108 | |
| 18 | KADARIN PODA, S.E. | 1.290 | 780 | (+) 510 | |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, S.H. | 352 | 412 | (-) 108 | |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, S.H. | 29.634 | 27.226 | (+)2408 | |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJA, M.Si | 2.224 | 2.246 | (-) 22 | |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 188 | 184 | (+) 4 | |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 128 | 148 | (-) 20 | |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 1.512 | 1.481 | (+) 31 | |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 3.595 | 2.949 | (+) 646 | |
| 26 | NURDIN ABAS | 2.058 | 1.006 | (+)1052 | |
| 27 | REVL | 157 | 170 | (-) 13 | |



| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 283 | 231 | (+) 52 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 6.599 | 4.556 | (+) 2043 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi.MUHAMMAD, S.Hut | 185 | 286 | (-) 101 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 116 | 126 | (-) 10 |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 2.687 | 2.465 | (+) 222 |
| Total Suara | | 69.836 | 114.214 | |

Berdasarkan tabel di atas tergambar terjadinya selisih penghitungan suara yang cukup besar yang mencapai 7.632 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua) suara. Tabel tersebut juga menggambarkan terjadinya manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh beberapa Calon Anggota DPD Maluku Utara. Antara lain Calon Nomor Urut 6, Drs. Hi. Abdulrahman Lahbato, terjadi penggelembungan suara yang mencapai 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) suara dan Calon Anggota DPD Maluku Utara Nomor Urut 29, Hj. Suriyati Armayin, terjadi penggelembungan suara sebesar 2.043 (dua ribu empat puluh tiga) suara;

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN KOTA PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN KOTA PROVINSI MALUKU UTARA

| No | Kabupaten/Kota | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---------------------------|-----------------|---------|-----------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kota Ternate | 96.722 | 96.722 | 0 |
| 2 | Kota Tidore Kepulauan | 54.164 | 54.164 | 0 |
| 3 | Kabupaten Halmahera Barat | 60.149 | 60.149 | 0 |
| 4 | Kabupaten Halmahera | 26.650 | 26.650 | 0 |
| 5 | Kabupaten Halmahera Utara | 67.611 | 59.979 | (+) 7.632 |



| | | | | |
|---|---------------------------|---------|--------|-----|
| 6 | Kabupaten Halmahera Timur | 44.756 | 44.756 | 0 |
| 7 | Kabupaten Halmahera | 114.214 | 69.836 | (+) |
| 8 | Kabupaten Morotai | 34.312 | 34.312 | 0 |
| 9 | Kabupaten Kepulauan Sula | 71.902 | 71.902 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas terlihat dengan jelas selisih penghitungan perolehan suara akibat penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD Nomor Urut 6, Nomor Urut 11 dan Nomor Urut 29. Penggelembungan yang dapat diverifikasi oleh Pemohon adalah pada Kabupaten Halmahera Utara sebesar 7.632 suara dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 44.378 suara.

Bahwa setelah melalui verifikasi berdasarkan tabel di atas maka susunan peringkat perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. POSISI ENAM BESAR PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA

| NO | NAMA CALON | NOMOR URUT CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|----|--|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Matheus Stefi Pasimanjeku, SH. | 20 | 79,587 | 1 |
| 2 | Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si. | 21 | 73.918 | 2 |
| 3 | Basri Salama, S.Pd. | 11 | 44.886 | 3 |
| 4 | Ir. Abd. Hamid Umahuk (PEMOHON) | 2 | 36.874 | 4 |
| 5 | Hj. Suriati Armaiyn | 29 | 35.316 | 5 |
| 6 | Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato | 6 | 27.940 | 6 |

Dengan demikian maka Pemohon menjadi Calon Anggota DPD terpilih untuk mewakili Provinsi Maluku Utara karena Pemohon mendapatkan perolehan suara dalam peringkat keempat.

Bahwa sesungguhnya pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Maluku Utara penuh dengan masalah. Masalah-masalah tersebut berupa



penggelembungan suara calon, pencurian suara, dan lain-lain. Terkait dengan penggelembungan suara calon, terjadi pada tingkat PPK, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Bahwa gambaran dua Kabupaten yang Pemohon ungkap, Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, adalah gambaran kecil saja, keterbatasan data dan akses informasi menyebabkan Pemohon tidak dapat mengungkap, kejanggalan-kejanggalan, dan pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten/Kota lain di Maluku Utara. Indikasi ini wajar karena pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, telah terbukti pada tiga Kabupaten, Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan untuk empat Kecamatan. Pada tiga Kabupaten tersebut, Kabupaten Morotai (**Bukti P-489, P-490**) dan Halmahera Timur (**Bukti P-491, P-492**), dan sebagian Halmahera Selatan (**Bukti P-493**), terbukti telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan beberapa calon dan pengurangan suara yang diperoleh Pemohon (Bukti P-488). Berikut tabel perolehan suara empat calon yang menggambarkan perolehan suara sebelum dan sesudah koreksi pada Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM DAN SESUDAH KOREKSI DI KABUPATEN MOROTAI

| No | Nama Calon | Perolehan Suara | | Keterangan |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | Sebelum Koreksi | Sesudah Koreksi | |
| 2 | Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK | 1.479 | 2.153 | (+) 674 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRAHMAN LAHABATO | 1.755 | 956 | (-) 799 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 5.238 | 2.443 | (-) 2.795 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 4.360 | 2.892 | (-) 1.468 |
| | Total Suara | 69.836 | 114.214 | |



Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM DAN SESUDAH KOREKSI DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

| No | Nama Calon | Perolehan Suara | | Keterangan |
|----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | Sebelum Koreksi | Sesudah Koreksi | |
| 2 | Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK | 1.781 | 2.260 | (+) 479 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 8.100 | 3.478 | (-) 4.622 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 2.812 | 1.995 | (-) 817 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 3.785 | 2.526 | (-) 1.259 |
| | Total Suara | 69.836 | 114.214 | |

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan terbukti pada Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian Halmahera Selatan terdapat sebuah pola yang terjadi, yaitu penggelembungan suara yang menguntungkan Calon Nomor Urut 6 Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 Basri Salama, S.Pd dan Calon Nomor Urut 29 Hj. Suriyati Armayin, sedangkan perolehan suara Pemohon justru dikurangi. Setiap kali ada kroscek, perolehan suara ketiga calon tersebut selalu mengalami koreksi dan penurunan sedangkan perolehan suara Pemohon selalu mendapatkan penambahan. Dengan adanya koreksi tersebut konstruksi perolehan suara dan peringkat perolehan suara berubah.

Bahwa hal yang terjadi di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur kembali terulang di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Dimana terdapat pola yang sama, yaitu penggelembungan suara yang menguntungkan Calon Nomor Urut 6 Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 Basri Salama, S.Pd dan Calon Nomor Urut 29 Hj. Suriyati Armayin dan merugikan Pemohon. Dari contoh empat Kabupaten tersebut, Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur yang telah terbukti dan terkoreksi dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara sebagaimana yang Pemohon ungkap dalam permohonan ini, menggambarkan pola yang bersifat massif, terjadi di banyak wilayah, dari pola



tersebut juga dapat diindikasikan sifatnya yang sistematis, karena pola tersebut tidak mungkin menampilkan sifatnya yang terencana, dan terstruktur karena hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau bukan oleh aparat penyelenggara. Demikian gambaran pelaksanaan pemilu khususnya pemilihan calon anggota DPD di Maluku Utara;

Bahwa penetapan KPU RI terhadap perolehan suara di Maluku Utara adalah penetapan yang dipaksakan karena tidak berdasarkan pada pertimbangan fakta yang obyektif namun karena hanya untuk memenuhi tenggat waktu yang penetapan. Banyak masalah yang belum terselesaikan dan terabaikan pada aspek prosedur pembentukan keputusan, maka putusan KPU RI tersebut mengandung cacat hukum oleh karenanya layak untuk dipertanyakan, diuji, dan digugat keabsahannya.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang terurai di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal tanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan Calon Anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 36.874 (tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara;
- Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPD terpilih mewakili Provinsi maluku Utara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta bukti P-4 sampai dengan Bukti P-329, bukti P-340 sampai dengan P-438, P-440, dan bukti P-442 sampai dengan P-532 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, sebagai berikut.

| No. Bukti | Keterangan |
|-----------|---|
| P-1 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Ir. Abd. Hamid Umahuk |
| P-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 9 Mei 2014 |
| P-3 | Lampiran Model E-1 DPD Halaman 1 |
| P-4 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Wayamiga, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-5 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Malut (Model C) |
| P-6 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Malut (Model C) |



| | |
|-------------|---|
| P-7 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sabatang, Kec. Bacan Timur, Kab. Malut (Model C) |
| P-8 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Batanam, kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-9 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Sabatang, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-10 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Wayamiga, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-11 | Lampiran Model C-1 DPD, |
| P-12 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Wayamiga, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-13 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 05, Kel. Babang, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-14 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Babang, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-15 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 04, Kel. Babang, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-16 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Sayoang, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-17 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bori, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-18 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 11 |
| P-19 | Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Kaireu, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-20 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-21 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-22 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Sayoang, kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-23 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01 |
| P-24 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-25 | Lampiran Model C-1 DPD |



| | |
|-------------|--|
| P-26 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-27 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Bori, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-28 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Nyonya, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-29 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Bori, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-30 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sali Kecil, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-31 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-32 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-33 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-34 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-35 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sabatang, Kec. |



| | |
|-------------|---|
| | Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-36 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sabatang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-37 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Goro-goro, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-38 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. Wayamiga, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-39 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Wayamiga, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-40 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Wayamiga, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-41 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Wayamiga, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-42 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-43 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-44 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 08, Kel. Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |



| | |
|-------------|--|
| P-45 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-46 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-47 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Babang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-48 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 07, Kel. Bajo, Kec. Batang Lomang, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-49 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kusubibi, Kec. Bacan Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-50 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Kusubibi, Kec. Bacan Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-51 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Kusubibi, Kec. Bacan Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-52 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Tawabi, Kec. Bacan Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-53 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tembal, kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-54 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Sawadai, kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |



| | |
|-------------|--|
| P-55 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Tembal, kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-56 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Mandoang, kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-57 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Towukona, kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-58 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Mandoang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-59 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Mandoang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-60 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Makian, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-61 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Makian, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-62 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Makian, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-63 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kubung, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-64 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Panamboang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-65 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Panamboang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |



| | |
|-------------|--|
| P-66 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Panamboang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-67 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Kupal, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-68 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kupal, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-69 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Kupal, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-70 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Papaloang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-71 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Kec. Bacan Selatan (model DA-1 DPD) |
| P-72 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Indomut, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-73 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Amasing Kali, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-74 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Ams Kota Barat, |



| | |
|-------------|--|
| | Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-75 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Indomut, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-76 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Aku, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-77 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Aku, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-78 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Labuha, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-79 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Sumae, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-80 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Marabose, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-81 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Marabose, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-82 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tomori, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-83 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Tomori, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-84 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Tomori, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-85 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-86 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 04, Kel. Tomori, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-87 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 06, Kel. Tomori, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-88 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Awanggo, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-89 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Hidayat, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-90 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Hidayat, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-91 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Hidayat, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |



| | |
|--------------|---|
| P-92 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. A Kota Barat, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-93 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Amasing Kali, kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-94 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Fofou, kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-95 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Fofou, kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-96 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Bokimiake, kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-97 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bokimiake, kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-98 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. hatejawa, kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-99 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03 |
| P-100 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 04, Kel. Busua, kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-101 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Busua, kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-102 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Wayasipang, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-103 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Ngokomalako, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-104 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Modayama, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-105 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Modayama, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-106 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Iaromabati, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |



| | |
|--------------|---|
| P-107 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Iaromabati, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-108 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Gayap, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-109 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Posi-posi, Kec. Kayoa Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-110 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Posi-posi, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-111 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sagaweale, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-112 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sagaweale, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-113 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Pasir Putih, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-114 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Ngute-ngute, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-115 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Orimakurunga, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-116 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Orimakurunga, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-117 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS |



| | |
|--------------|---|
| | Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Orimakurunga, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-118 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Ialuin, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-119 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Lalin, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-120 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Lalin, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-121 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Lalin, Kec. Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-122 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Indong, Kec. Mandioli Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-123 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Galala, Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-124 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Galala, Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-125 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Jiko, Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-126 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Tabalena, Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-127 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Galala, Kec. Mandioli |



| | |
|--------------|---|
| | Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-128 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Loleongusu, Kec. Mandioli Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-129 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Indong, Kec. Mandioli Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-130 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. akedabo, Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-131 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Dolik, Kec. Gane Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-132 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Fulay, Kec. Gane Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-133 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Anggai, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-134 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Anggai, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-135 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Anggai, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-136 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Anggai, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-137 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS |



| | |
|--------------|--|
| | Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Baru, Kec. Zaiwul, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-138 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Baru, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-139 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Buton, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-140 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. akegula, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-141 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Buton, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-142 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-143 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-144 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-145 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. zaiwui, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-146 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Zaiwui, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-147 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. sambiki, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-148 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sambiki, Kec. Obi, |



| | |
|--------------|--|
| | Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-149 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Sambiki, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-150 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Madopolo Timur, Kec. Obi Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-151 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kelo, Kec. Obi Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-152 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sosepe, Kec. Obi Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-153 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sum, Kec. Obi Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-154 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Wooi, Kec. Obi Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-155 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Wooi, Kec. Obi Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-156 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Pasir Putih, Kec. Obi Utaras, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-157 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD |



| | |
|--------------|---|
| | Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Waringin, Kec. Obi Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-158 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Cap, Kec. Obi Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-159 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Pasir Putih, Kec. Obi Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-160 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. gambaru, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-161 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Fluk, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-162 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Fluk, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-163 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. wayaloar, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-164 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Wayaloar, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-165 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. wayaloar, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-166 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Wayaloar, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-167 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Mano, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |



| | |
|--------------|--|
| P-168 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Bobo, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-169 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Bobo, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-170 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Oci Maleleo, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-171 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Soligi, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-172 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Soligi, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-173 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Loleo, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-174 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Mano, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-175 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Mano, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-176 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Mano, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-177 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-178 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Siko, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |



| | |
|--------------|---|
| P-179 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Gunange, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-180 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 05, Kel. Bajo, kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut |
| P-181 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kida, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-182 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Ligua, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-183 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Bajo, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-184 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Talimau, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-185 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Bajo, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-186 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Dorolamo, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-187 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Karamat, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-188 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Bajo, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-189 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Gafi, Kec. Kayoa, Kab. |



| | |
|--------------|---|
| | Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-190 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Laisoma, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-191 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Talimau, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-192 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Tawabi, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-193 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-194 | Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-195 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-196 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) |
| P-197 | Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Bacan Timur |
| P-198 | Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Bacan Selatan |
| P-199 | Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara |



| | |
|--------------|--|
| | partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Kasiruta Barat |
| P-200 | Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Kayoa Barat |
| P-201 | Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Makian Barat |
| P-202 | Surat Bawaslu RI Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 |
| P-203 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bukit Tinggi, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-204 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Tahane, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-205 | Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Ngofabobawa, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-206 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-207 | Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Sosol, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-208 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 16, Kel. Sosol, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-209 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-210 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Soma, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-211 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-212 | Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Samsuma, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-213 | Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Malapa, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |



| | |
|--------------|--|
| P-214 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Samsuma Tinggi, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-215 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-216 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Gosowong, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-217 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-218 | Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Ngokafiaha, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-219 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Gatok, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-220 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-221 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tatasoho, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-222 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-223 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-224 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Wanggotak, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-225 | Lampiran Model C-1 DPD |
| P-226 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Peleri, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-227 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-228 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tabobo, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-229 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Beringin, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-230 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Gamlaha, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-231 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. daru, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |



| | |
|--------------|--|
| P-232 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Daru, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-233 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Daru, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-234 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bobale, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-235 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Bobale, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-236 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-237 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Doro, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-238 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-239 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Doro, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-240 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bori, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-241 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Bori, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-242 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Pediwang, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-243 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Pediwang, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-244 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Pediwang, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-245 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Wateto, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-246 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Wateto, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-247 | Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Guro, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-248 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02,, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |



| | |
|--------------|--|
| P-249 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-250 | Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-251 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Warudu, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-252 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Gamlahi, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-253 | Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Dowongimani, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut |
| P-254 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Kota, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-255 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Suma, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-256 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Suma, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-257 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Suma, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-258 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Kyowor, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-259 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Gurua, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-260 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gurua, Kecamatan: Pulau Makian, |



| | |
|--------------|---|
| | Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-261 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gitang, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-262 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Gitang, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-263 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Matangtengin, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-264 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Matangtengin, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-265 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Walo, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-266 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Wailoa, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-267 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Waigitang, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-268 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Waigitang, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |



| | |
|--------------|--|
| P-269 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Sangapati, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-270 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Sangapati, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-271 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Malapat, Kecamatan: Makian Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-272 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Ploly, Kecamatan: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-273 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Rabutdaiyo, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-274 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Dalam, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-275 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Dauri, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-276 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Dauri, Kecamatan: Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-278 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Rabutdaiyo, Kecamatan: Pulau Makian, |



| | |
|--------------|--|
| | Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-279 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gorup, Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-280 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Mateketen, Kecamatan: Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-281 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Tegono, Kecamatan: Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan |
| P-282 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Lalonga, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-283 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 12, Desa/Kelurahan: B. Jaya, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-284 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 07, Desa/Kelurahan: Tutumaloleo, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-285 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; |
| P-286 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 08, Desa/Kelurahan: Tutumaloleo, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-287 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04, Desa/Kelurahan: Dodowo, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-288 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 05, Desa/Kelurahan: Salimuli, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |



| | |
|--------------|--|
| P-289 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Limau, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-290 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 06, Desa/Kelurahan: Salimuli, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-291 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09, Desa/Kelurahan: Togasa, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-292 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 14, Desa/Kelurahan: Jere, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-293 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 15, Desa/Kelurahan: Jere Tua, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-294 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10, Desa/Kelurahan: Saluta, Kecamatan: Galela Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-295 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Birinoa, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-296 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Birinoa, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-297 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Suka Maju, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-298 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Suka Maju, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-299 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Togolioa, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-300 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, |



| | |
|--------------|---|
| | Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-301 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-302 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-303 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-304 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan: UPT Togoliua, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-305 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan: UPT Togoliua, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-306 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-307 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-308 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-309 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-310 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Tagalaya, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-311 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, |



| | |
|--------------|--|
| | Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-312 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-313 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-314 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-315 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 7, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-316 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-317 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-318 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 08, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-319 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-320 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-321 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 8, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-322 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, |



| | |
|--------------|--|
| | Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-323 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 5, Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-324 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-325 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 8, Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-326 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 7, Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-327 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-328 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-329 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-340 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 05, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-341 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-342 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-343 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10, |



| | |
|--------------|--|
| | Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-344 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 11, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-345 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 12, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-346 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 13, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-347 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Mkan, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-348 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Mkan, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-349 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan: Mkan, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-350 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan: Mkan, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-351 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Wari, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-352 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03, Desa/Kelurahan: Wari, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-353 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04, Desa/Kelurahan: Wari, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-354 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, |



| | |
|--------------|--|
| | Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-355 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-356 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 07, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-357 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Wari Ino, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-358 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-359 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Wari Ino, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-360 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 08, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-361 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-362 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Kakara, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-363 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-364 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Soakonora, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-365 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan: Soakonora, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |



| | |
|--------------|--|
| P-366 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-367 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Igobula, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-368 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Seki, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-369 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Seki, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-370 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-371 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Bale, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-372 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Togawa Besi, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-373 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Togawa Besi, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-374 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-375 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan: Soakonora, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-376 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Togawa, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-377 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, |



| | |
|--------------|---|
| | Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Galela Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-378 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04, Desa/Kelurahan: Gamhaku, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-379 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1 |
| P-380 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Tiqua, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-381 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10, Desa/Kelurahan: Tomahu, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-382 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; Desa/Kelurahan: Halut, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-383 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1 |
| P-384 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Kupa-kupa, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-385 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 15, Desa/Kelurahan: Kupa-kupa Selatan, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-386 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Kupa-kupa Selatan, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-387 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 17, Desa/Kelurahan: Lemahino, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-388 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Leleoto, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-389 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan: Talaga Paca, Kecamatan:, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-390 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03, |



| | |
|--------------|--|
| | Desa/Kelurahan: Leleoto, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-391 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Leleoto, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-392 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Kupa-kupa, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-393 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-394 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-395 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-396 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Pale, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-397 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Pale, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-398 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-399 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan: Gorua Selatan, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-400 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Gorua Selatan, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-401 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, |



| | |
|--------------|---|
| | Desa/Kelurahan: Gorua Utara, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-402 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gorua Tenggara, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-403 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Talomo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-404 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Talomo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-405 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Luari, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-406 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Luari, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-407 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Ruko, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-408 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Ruko, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-409 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Kokota Jaya, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-410 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Kokota Jaya, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-411 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Popilo Utara, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-412 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03, |



| | |
|--------------|--|
| | Desa/Kelurahan: Popilo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-413 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Popilo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-414 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Popilo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-415 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan: Gorua, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-416 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gorua Utara, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-417 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: |
| P-418 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: |
| P-419 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Dum Dum, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-420 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 8, Desa/Kelurahan: Akelamokao, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-421 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: |
| P-422 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Tiowor, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-423 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Barumadehe, Kecamatan: Kao Teluk, |



| | |
|--------------|---|
| | Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-424 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Tanjung Igo, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-425 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: |
| P-426 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 11, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-427 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 12, Desa/Kelurahan: Tetewang, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-428 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 05, Desa/Kelurahan: Makaeling, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-429 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-430 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4, Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-431 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-432 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Tabanoma, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-433 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: |
| P-434 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Akelamo Kao, Kecamatan: Kao Teluk, |



| | |
|--------------|--|
| | Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-435 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10, Desa/Kelurahan: Tetewang, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-436 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor, Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: |
| P-437 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-438 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 05, Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-439 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao Teluk, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara (BUKTI FISIK TIDAK ADA) |
| P-440 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Tuguis, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| | |
| P-442 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor .., Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: |
| P-443 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor .., Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: |
| P-444 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor .., Desa/Kelurahan: Ngoali, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-445 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Makarti, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-446 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Toliwang, Kecamatan: Kao Barat, |



| | |
|--------------|--|
| | Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-447 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 7, Desa/Kelurahan: Toboulamo, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-448 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Sangaji Jaya, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-449 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor .., Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: |
| P-450 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor .., Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: |
| P-451 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Soamaetek, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-452 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Tolabit, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-453 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Momoda, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-454 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Pitago, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-455 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Kai, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-456 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Beringin Agung, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-457 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Wonosari, Kecamatan: Kao Barat, |



| | |
|--------------|--|
| | Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-458 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Soahukum, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-459 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Leleseng, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-460 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor .., Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: |
| P-461 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Torawat, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-462 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Bailengit, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-463 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan: Parseba, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-464 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gonga P., Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-465 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Gonga, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-466 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Yaro, Kecamatan: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-467 | Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam |



| | |
|--------------|--|
| | Pemilu Tahun 2014 Model C5; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Mawea, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-468 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Mawea, Kecamatan: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-469 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Mawea, Kecamatan: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-470 | Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Todokuiha, Kecamatan: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-471 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-472 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-473 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-474 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Katana, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-475 | Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Katana, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-476 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota |



| | |
|--------------|--|
| | DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD; Model D-1 DPD Halaman 1; Desa/Kelurahan: Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-477 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD; Model D-1 DPD Halaman 1; Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-478 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD RI di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014; Model D; Desa/Kelurahan: Yaro, Kecamatan: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-479 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD; Model D-1 DPD Halaman 1; Desa/Kelurahan: Gonga, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara |
| P-480 | Data fakta perbandingan suara pada form C-I/DA-1 dengan Form DA- 1/DB-I |
| P-481 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Kecamatan Obi Halmahera Selatan (Model DA-1 DPD) |
| P-482 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Kabupaten Halmahera Selatan (Model DB-1 DPD) |
| P-483 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara |



| | |
|--------------|---|
| P-484 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan Rawajaya Kecamatan Tobelo kabupaten Halmahera Utara (Model D) |
| P-485 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Tobelo Kota, kabupaten Halmahera Utara (Model DA) |
| P-486 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kao Teluk, kabupaten Halmahera Utara (Model DA) |
| P-487 | Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kao Teluk, kabupaten Halmahera Utara (Model DA) |
| P-488 | Data Hasil Persandingan DPD RI Dapil Maluku Utara Antara Form C-I Dengan Form DA-1 pada 11 Desa di Kecamatan Kao Teluk, Halmahera Utara |
| P-489 | Data Perolehan Suara Hasil Koreksi di Kabupaten Morotai |
| P-490 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD) |
| P-491 | Model DB-1 DPD Kabupaten Halmahera Timur |
| P-492 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Timur Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Halmahera Timur Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB) |
| P-493 | Berita Acara Nomor 16/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPD di |



| | |
|--------------|---|
| | Empat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-494 | Data perbandingan suara dan peringkat kursi Calon Anggota DPD RI pada Form C-I/DA-1 (PEMOHON) dengan Form DA-I/DB-1 (Termohon) di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara |
| P-495 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-I di 23 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-496 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-I di 9 Desa di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-497 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-I di 14 Desa di Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-498 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 8 Desa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-499 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 4 Desa Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-500 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 8 Desa Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-501 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 7 Desa Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-502 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 7 Desa Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-503 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 4 Desa Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-504 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 6 Desa Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-505 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 6 Desa Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-506 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 7 Desa Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-507 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 6 Desa Kecamatan Kayoa Utara Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-508 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 7 Desa Kecamatan Bacan |



| | |
|--------------|--|
| | Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-509 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 8 Desa Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-510 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 6 Desa Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-511 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 9 Desa Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-512 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 10 Desa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-513 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 10 Desa Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-514 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 15 Desa Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-515 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 14 Desa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-516 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 14 Desa Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-517 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 8 Desa Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-518 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 8 Desa Kecamatan Botanglomang Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-519 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 10 Desa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-520 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form CI di 10 Desa Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan |
| P-521 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014. Model DB-I-DPD |
| P-522 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara |
| P-523 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara |
| P-524 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Kao Utara |



| | |
|--------------|---|
| | Kabupaten Halmahera Utara |
| P-525 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara |
| P-526 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara |
| P-527 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara |
| P-528 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara |
| P-529 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara |
| P-530 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara |
| P-531 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara |
| P-532 | Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara |

Pemohon mengajukan bukti tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Minggu, 8 Juni 2014 di luar persidangan dan tidak disahkan, berupa bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-533 sampai dengan Bukti P-570 sebagai berikut.

| No. Bukti | Keterangan |
|------------------|--|
| P-533 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, ds. Bobanaeigo, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model C) |
| P-534 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds. Akelamakao, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut |



| | |
|--------------|---|
| | (Model D) |
| P-535 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds. Tetewang, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model D) |
| P-536 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds. Pasir Putih, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model D) |
| P-537 | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds. Bobanaeigo, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model D) |
| P-538 | Rangkuman Fakta Penggelembungan Suara di 3 Kabupaten (Kab. Pulau Morotai, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan) berdasarkan data hasil koreksi form C-I dan Form DA-I/DB-1 pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku Utara/KPU RI |
| P-539 | Rangkuman Data Pemohon Pada Alat Bukti Form C-I/DA-1 & DB-1 Pada 23 Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Selatan dan 11 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara |
| P-540 | Rangkuman Data Pemohon Pada Alat Bukti Form C-I/DA-1 & DB-1 Pada 23 Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Selatan dan 11 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara (<i>full version</i>) |
| P-541 | Data Perolehan Suara Hasil Koreksi KPU Di Kabupaten Pulau Morotai |
| P-542 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara (Model DC 1 DPD), tgl 5 Mei 2014 |



| | |
|---------------|--|
| P-543 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara (Model DC 1 DPD), tgl 7 Mei 2014 |
| P-543a | Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara [Model DC 1 DPD], tgl 9 Mei 2014 |
| P-544 | Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara (Model DB-1 DPD) |
| P-545 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 |
| P-546 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form DA-1 Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-547 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, ds. Baru, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Maluku (Model C) |
| P-548 | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, ds. Baru, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Maluku (Model C) |
| P-549 | Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 2, Ds. Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model CI) |
| P-550 | Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds. Sekeli Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model C 1) |
| P-551 | Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds. Yamli, |



| | |
|--------------|---|
| | Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model C 1) |
| P-552 | Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds. Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model C1) |
| P-553 | Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds. Balitata Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model C 1) |
| P-554 | Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds. Kotiti Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model C-I) |
| P-555 | Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 2, Ds. Kotiti Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model C 1) |
| P-556 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 3, Ds. Kotiti, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-557 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 1, Ds. Saketa, Kecamatan |



| | |
|--------------|---|
| | Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-558 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 2, Ds. Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-559 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 3, Ds. Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-560 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 4, Ds. Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-561 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 1, Ds. Papaceda, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-562 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 2, Ds. Papaceda, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-563 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 1, Ds. Cango, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-564 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 2, Ds. Papaceda, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-565 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 1, Ds. Tabamasa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-566 | Lampiran Model CI DPD, TPS No 1, Ds. Bumi Rahmat, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| P-567 | Kliping Koran Malut Post tanggal 29 April 2014 |
| P-568 | Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-I di Pleno Rekap KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate, Kabupaten Halmahera Timur (Model DB-1 DPD) |
| P-569 | Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam |



| | |
|--------------|--|
| | Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 Mei 2014 [Model DC-2) |
| P-570 | Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Provinsi Maluku Utara, Untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Tidore Kepulauan, di KPU RI tanggal 9 Mei 2014 (Model DD-2) |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut:

1. **Joko Ahadi**

- Menjadi saksi untuk Calon Anggota DPD Abd. Hamid Umahuk (Pemohon) saat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi dan tingkat pusat;
- Pada saat rapat pleno berlangsung untuk Halmahera Selatan, sebagai Saksi memprotes angka-angka yang tidak sesuai dengan formulir Model C;
- Saat pleno, ada Rekomendasi Bawaslu Maluku Utara untuk mengkroscek rekapitulasi suara di 4 kecamatan. Dari kroscek tersebut suara Pemohon pada formulir Model DB Kabupaten Halmahera Selatan dibandingkan formulir Model C menjadi berkurang sebanyak 79 suara;
- Kekurangan suara tersebut kemudian dikoreksi untuk 4 kecamatan. Namun pada calon lain yaitu yaitu Abdulrahman Lahabato justru terjadi penambahan sebanyak 204 suara di 4 kecamatan;
- Di Kecamatan Obi, ada perbedaan suara yang masuk yaitu di formulir Model DA-1 sebanyak 448 suara, tetapi pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, hasil dari formulir Model DA sudah tidak sesuai lagi dengan formulir Model DB, sehingga suara Pemohon di tingkat kabupaten menjadi berkurang sebanyak 201 suara.
- Sementara itu perolehan suara untuk Abdulrahman Lahabato pada formulir DA-1 kecamatan berjumlah 928 suara, sedangkan di tingkat kabupaten menjadi 4.014 suara.



- Saksi telah memprotes angka-angka rekapitulasi pada saat rapat pleno tingkat kabupaten maupun provinsi, namun tidak diberi kesempatan.
- Di Halmahera Utara, dari sampel kecamatan yaitu Kecamatan Kao Teluk, perolehan suara Suryati Armaiyn terjadi penambahan sebanyak 1.010 suara yaitu dari formulir Model C sebanyak 241 namun pada formulir Model DB menjadi sebanyak 1.251 suara;

2. Muhammad Zen RM Dun

- Sebagai Penyelenggara di tingkat desa, yaitu Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara;
- Siap menjadi saksi dengan resiko dari instansi saksi.
- Calon atas nama Abd. Hamid Umahuk tidak mendapat satu suara pun di TPS Saksi yaitu TPS 02. Pada saat rekapitulasi untuk di tingkat desa, formulir Model C-1 dan Model D-1 adalah sama yaitu nol.
- Setelah selesai rekapitulasi secara nasional, Joko Ahadi membawa C-1 untuk dicocokkan dengan data yang ada di saksi. Saat mencocokkan data, formulir Model C-1 sama untuk semua calon, namun untuk formulir Model DA-1 terjadi perubahan.
- Calon atas nama Suryati Armaiyn di Desa Akelamo Kao, pada TPS 01 mendapat 7 suara, pada TPS 02 mendapat 6 suara, dan pada TPS 03 mendapat 9 suara, sehingga berjumlah 22 suara. Namun pada formulir Model DA-1 tercatat 222 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 200 suara.
- Calon Nomor Urut 21 H. Mudaffar Sjah untuk 3 TPS di Desa Akelamo Kao sesuai data saksi memperoleh 382, namun berdasarkan formulir Model DA-1 yang dibawa Joko Ahadi ada pengurangan sebesar 100 suara.

3. Amrulah H Syamsudin

- Sebagai penyelenggara di TPS 3 Desa Akelamo Kao.
- Rekapitulasi di TPS dan PPS tidak ada masalah, namun di tingkat PPK baru muncul masalah.
- Saksi baru mengetahui adanya perubahan angka di 3 TPS di Desa Akelamo Kao ketika Joko Ahadi membawa 2 data formulir Model C-1 dan formulir Model DA-1 kepada saksi.



- Calon atas nama H. Mudaffar Sjah di TPS 01 mendapat 83 suara, di TPS 02 mendapat 171 suara, dan di TPS 03 mendapat 128 sehingga total 328 suara. Namun ketika dicocokkan dengan formulir Model DA-1 yang dibawa Joko Ahadi suara calon tersebut berkurang sebanyak 100 suara.
- Calon atas nama Abd. Hamid Umahuk tidak ada perubahan, yaitu tetap kosong, tidak mendapat satu suara pun di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
- Calon atas nama Suryati Armaiyn di Desa Akelamo Kao, pada TPS 01 mendapat 7 suara, pada TPS 02 mendapat 6 suara, dan pada TPS 03 mendapat 9 suara, sehingga berjumlah 22 suara. Namun pada data yang dibawa Joko Ahadi ada penambahan yakni di formulir Model D-1 yaitu 22 suara di DA-1 menjadi 222 suara;

4. Himah Kausaha

- Sebagai saksi dari salah satu partai politik.
- Saksi hadir saat pleno PPK Kecamatan Obi.
- Pada saat Ketua PPK membaca perolehan suara melalui formulir Model D dari 9 desa, tidak ada perubahan angka untuk semua kandidat DPD. Tapi setelah Joko Ahadi mendatangi saksi untuk menyandingkan datanya dengan data yang ada pada saksi, terjadi perubahan yaitu Calon atas nama Abd. Hamid Umahuk semula 448 suara, namun di formulir Model DB turun menjadi 201 suara.
- Calon Nomor Urut 6 Abdulrahman Lahabato pada formulir Model DA-1 mendapat 928 suara tetapi di formulir Model DB berubah menjadi 4014.
- Calon atas nama Suryati Armaiyn, di formulir Model DA-1 mendapat 147 suara tetapi di formulir Model DB turun menjadi 5 suara.
- Hampir seluruh calon terjadi pengurangan suara.

5. Julintje Radjangolo

- Ketau PPS di Desa Pasar Putih, Kecamatan Kao Teluk.
- Siap menjadi saksi dengan resiko dari Instansi;
- Di Desa Pasar Putih, Abd. Hamid Umahuk mendapat 4 suara, sampai pleno tingkat Kecamatan juga sama yaitu 4 suara;
- Di Desa Pasar Putih, Suryati Armaiyn di TPS 01 mendapat 1 suara, di TPS 02 kosong, tidak mendapat suara;



- Joko Ahadi pernah mendatangi saksi untuk mencocokkan data formulir Model C-1 dan formulir Model D-1, dan angkanya sama dengan arsip yang ada pada saksi. Akan tetapi, untuk formulir Model DA-1 tingkat kecamatan, terdapat perubahan angka.
- Perubahan angka tersebut yaitu Suryati Armaiyn yang awalnya mendapat 1 suara di Desa Pasar Putih, jumlahnya bertambah 50 suara menjadi 51 suara;
- Selain itu, Victor Pai, yang awalnya mendapat 54 suara yang terdiri dari 51 suara di TPS 01 dan 3 suara di TPS 02, namun di formulir Model DA -1 menjadi 104 suara sehingga terdapat penambahan 50 suara;

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. **Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon menjadi Anggota DPD di Provinsi Maluku Utara sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata dikeluarkan secara resmi oleh Termohon yang memiliki dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam UU Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013;
2. Bahwa Termohon, dengan tegas menolak kebenaran alat bukti Pemohon, karena selain alat bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan sendiri oleh Pemohon atau tim Pemohon, juga alat bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam UU dan Peraturan KPU; Alat bukti yang sah adalah model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC; Apabila saksi Pemohon hadir dalam setiap pelaksanaan Rekapitulasi maka wajib bagi penyelenggara menyerahkan satu rangkap kepada saksi yang hadir. Apabila tidak diberikan, maka penyelenggara dapat dipidana;
3. Bahwa berdasarkan data DB1 – DPD Kabupaten HALMAHERA SELATAN dan BD1 – DPD Kabupaten HALMAHERA UTARA, Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan suara dimana Pada Kabupaten HALMAHERA



SELATAN Sebesar 44.378 Suara dan HALMAHERA UTARA sebesar 7.632 Sehingga Merugikan PEMOHON

4. Bahwa untuk Permohonan PEMOHON pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 tentang persandingan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN adalah tidak benar;
5. Bahwa untuk Permohonan PEMOHON pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 tentang persandingan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON di KABUPATEN HALMAHERA UTARA adalah tidak benar;
6. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu perlu sampaikan jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD di Kabupaten HALMEHERA SELATAN dan Kabupaten HALMAHERA UTARA

berdasarkan DB1 – DPD Kabupaten HALMEHERA SELATAN yaitu :

| NO URUT | NAMA CALON DPD. | PEROLEHAN SUARA |
|----------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 1.945 |
| 2 | Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK | 2.374 |
| 3 | H. ADB. RAHMAD ADAM | 1.817 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 1.682 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 1.283 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 4.811 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 2.954 |
| 8 | ALI DJAIDUN | 9.837 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 1.207 |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 566 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 2.525 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 708 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 749 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 216 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 2.167 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 364 |



| | | |
|----|-----------------------------------|-------|
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 5.217 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 445 |
| 19 | H.M. IQBAL BOPENG, SH | 339 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 3.151 |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si | 3.294 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 351 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 611 |
| 24 | Ir. MUHLIS A.ADAM | 1.757 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 975 |
| 26 | NURDIN ABAS | 5.123 |
| 27 | REVLİ | 3.027 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 2.384 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 5.835 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 844 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 154 |
| 32 | Pdt. VICTOR CH.S.PAY.S.Si | 1.124 |

7. Bahwa selanjutnya, Termohon menyampaikan juga perolehan suara masing-masing calon anggota DPD di Kabupaten HALMAHERA UTARA berdasarkan DB1 – DPD Kabupaten HALMAHERA UTARA yaitu :

| NO URUT | NAMA CALON DPD. | PEROLEHAN SUARA |
|---------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 2.723 |
| 2 | Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK | 2.465 |
| 3 | H. ADB. RAHMAD ADAM | 3.262 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 2.703 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 1.493 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 18.505 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 3.732 |
| 8 | ALI DJAIDUN | 20.733 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 1.475 |



| | | |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 659 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 5.992 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 699 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 863 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 382 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 8.661 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 622 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 10.760 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 425 |
| 19 | H.M. IQBAL BOPENG, SH | 450 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 4.164 |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si | 4.475 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 268 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 804 |
| 24 | Ir. MUHLIS A.ADAM | 2.715 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 1.388 |
| 26 | NURDIN ABAS | 14.542 |
| 27 | REVLİ | 3.873 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 6.509 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 7.324 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 818 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 376 |
| 32 | Pdt. VICTOR CH.S.PAY.S.Si | 1.202 |

8. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif 9 April 2014 KPU telah berpedoman pada undang-undang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan KPU nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;



9. Bahwa adanya kekeliruan dan manipulasi yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan rekayasa. Berdasarkan perhitungan rekapitulasi pada Form DB dan DC untuk calon anggota DPD atas nama Hj. Suriati Armaiyn nomor urut 29 dan calon anggota DPD atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato telah sesuai dengan data pada form DA.

7.1. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 44.378 yang didalilkan adanya Penambahan/penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan terhadap calon anggota DPD nomor urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan form model DB DPD RI adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 2.723 | 14 |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 2.465 | 17 |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 3.262 | 13 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 2.703 | 16 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 1.493 | 18 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 18.505 | 2 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 3.732 | 12 |
| 8 | ALI DJAIDUN | 20.733 | 1 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 1.475 | 19 |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 659 | 26 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 5.992 | 8 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 699 | 25 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 863 | 22 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 382 | 30 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 8.661 | 5 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 622 | 27 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 10.760 | 4 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 425 | 29 |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, SH | 450 | 28 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 4.164 | 10 |



| | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAHA, M.Si | 4.475 | 9 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 268 | 32 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 804 | 24 |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 2.715 | 15 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 1.388 | 20 |
| 26 | NURDIN ABAS | 14.542 | 3 |
| 27 | REVLII | 3.873 | 11 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 6.509 | 7 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 7.324 | 6 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 818 | 23 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 376 | 31 |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 1.202 | 21 |

7.2. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara terhadap calon anggota DPD nomor urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan form model DB DPD RI adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|-----------|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 1.341 | 17 |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 1.833 | 12 |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 2.119 | 10 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 1.651 | 14 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 1.033 | 18 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 2.477 | 8 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 1.949 | 11 |
| 8 | ALI DJAIDUN | 992 | 19 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 988 | 20 |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 386 | 26 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 4.333 | 4 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 317 | 29 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 384 | 27 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 1.470 | 16 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 856 | 21 |



| | | | |
|-----------|--|---------------|----------|
| 16 | JACUB ZADRAC KAREL MATEKOHY, SH | 729 | 22 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 2.488 | 7 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 1.707 | 13 |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, SH | 441 | 24 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 44.785 | 1 |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si | 3.488 | 6 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 236 | 30 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 166 | 31 |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 1.634 | 15 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 4.510 | 3 |
| 26 | NURDIN ABAS | 2.281 | 9 |
| 27 | REVLİ | 364 | 28 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 433 | 25 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 9.375 | 2 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 447 | 23 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 162 | 32 |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 3.729 | 5 |

- 7.3.** Bahwa selisih perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 44.378 dan Halmahera Utara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon terhadap calon anggota DPD nomor urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan calon anggota DPD nomor urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan form model DC DPD RI Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|----|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 18.180 | 10 |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 36.496 | 6 |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 18.052 | 11 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 16.383 | 14 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 10.733 | 20 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 37.270 | 5 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 24.674 | 9 |



| | | | |
|----|--|---------------|----------|
| 8 | ALI DJAIDUN | 26.512 | 7 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 11.500 | 19 |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 8.096 | 23 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 46.328 | 3 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 2.712 | 31 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 16.849 | 13 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 3.169 | 30 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 14.670 | 16 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 3.546 | 28 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 17.866 | 12 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 4.654 | 26 |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, SH | 3.490 | 29 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 82.582 | 1 |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si | 73.815 | 2 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 11.794 | 18 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 4.604 | 27 |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 13.485 | 17 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 8.143 | 22 |
| 26 | NURDIN ABAS | 25.853 | 8 |
| 27 | REVLİ | 8.017 | 24 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 9.762 | 21 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 40.657 | 4 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 5.126 | 25 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 2.564 | 32 |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 15.239 | 15 |

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adanya penambahan / pengelembungan suara adalah tidak benar karena apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan bukti-bukti Form model DC;
9. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan adanya Penambahan/ Pengelembungan suara tersebut maka, Pemohon harus membuktikan adanya penambahan / pengelembungan suara yang terjadi di Kabupaten HALMAHERA SELATAN dan Kabupaten HALMAHERA UTARA dengan bukti-bukti saksi-saksi;



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon KPU Provinsi Maluku Utara memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif 9 April 2014 KPU telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan KPU nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.

Bahwa adanya kekeliruan dan manipulasi yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan rekayasa. Berdasarkan perhitungan rekapitulasi pada Form DB dan DC untuk Calon Anggota DPD atas nama Hj. Suriati Armaiyn Nomor Urut 29 dan Calon Anggota DPD atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato telah sesuai dengan data pada Form DA-1 hasil koreksi atas perintah forum pleno KPU RI, berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI pada pleno tanggal 06 Mei 2014.

- 2.1. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 44.378 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Calon Anggota DPD Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan Form Model DB DPD RI adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 2.723 | 14 |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 2.465 | 17 |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 3.262 | 13 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 2.703 | 16 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 1.493 | 18 |



| | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|----------|
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 18.505 | 2 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 3.732 | 12 |
| 8 | ALI DJAIDUN | 20.733 | 1 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 1.475 | 19 |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 659 | 26 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 5.992 | 8 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 699 | 25 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 863 | 22 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 382 | 30 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 8.661 | 5 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 622 | 27 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 10.760 | 4 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 425 | 29 |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, SH | 450 | 28 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 4.164 | 10 |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si | 4.475 | 9 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 268 | 32 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 804 | 24 |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 2.715 | 15 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 1.388 | 20 |
| 26 | NURDIN ABAS | 14.542 | 3 |
| 27 | REVLII | 3.873 | 11 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 6.509 | 7 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 7.324 | 6 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 818 | 23 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 376 | 31 |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 1.202 | 21 |



- 2.2. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara terhadap Calon Anggota DPD Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan Form Model DB DPD RI adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 1.341 | 17 |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 1.833 | 12 |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 2.119 | 10 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 1.651 | 14 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 1.033 | 18 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO | 2.477 | 8 |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 1.949 | 11 |
| 8 | ALI DJAIDUN | 992 | 19 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 988 | 20 |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 386 | 26 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 4.333 | 4 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 317 | 29 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 384 | 27 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 1.470 | 16 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 856 | 21 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 729 | 22 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 2.488 | 7 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 1.707 | 13 |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, SH | 441 | 24 |
| 20 | MATHEUS STEVI | 44.785 | 1 |



| | PASIMANJEKU, SH | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAHA, M.Si | 3.488 | 6 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 236 | 30 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 166 | 31 |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 1.634 | 15 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 4.510 | 3 |
| 26 | NURDIN ABAS | 2.281 | 9 |
| 27 | REVLII | 364 | 28 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 433 | 25 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 9.375 | 2 |
| 30 | Hi. SYARIF DO HI. MUHAMMAD, S.Hut | 447 | 23 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 162 | 32 |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 3.729 | 5 |

2.3. Bahwa selisih perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 44.378 dan Halmahera Utara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon terhadap Calon Anggota DPD Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Calon Anggota DPD Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan Form Model DC DPD RI Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA CALON | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH CALON |
|-----------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | Drs. AB. BUANG BUAMONABOT | 18.180 | 10 |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 36.496 | 6 |
| 3 | H. ABD. RAHMAN ADAM | 18.052 | 11 |
| 4 | dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS | 16.383 | 14 |
| 5 | ABDULLAH ALI, S.T. | 10.733 | 20 |
| 6 | Drs. Hi. ABDULRACHMAN | 37.270 | 5 |



| | | | |
|----|--|---------------|----------|
| | LAHABATO | | |
| 7 | ADE ADAM NOCH | 24.674 | 9 |
| 8 | ALI DJAIDUN | 26.512 | 7 |
| 9 | Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM | 11.500 | 19 |
| 10 | AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE | 8.096 | 23 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 46.328 | 3 |
| 12 | DAYAN RENLEUW, ST | 2.712 | 31 |
| 13 | H. GAWI ABAS, SE | 16.849 | 13 |
| 14 | Hi. HALIM DO BAYAN | 3.169 | 30 |
| 15 | IMRAN S. DJUMADIL, SH | 14.670 | 16 |
| 16 | JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH | 3.546 | 28 |
| 17 | Drs. JUANDA BAKAR | 17.866 | 12 |
| 18 | KADARIN PODA, SE | 4.654 | 26 |
| 19 | H. M. IQBAL BOPENG, SH | 3.490 | 29 |
| 20 | MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH | 82.582 | 1 |
| 21 | Drs. H. MUDAFFAR SJAHA, M.Si | 73.815 | 2 |
| 22 | MUHAMMAD M. BANAPON | 11.794 | 18 |
| 23 | MUHAMMAD SYADRI | 4.604 | 27 |
| 24 | Ir. MUHLIS A. ADAM | 13.485 | 17 |
| 25 | Ir. MUSRIYONI NABIU | 8.143 | 22 |
| 26 | NURDIN ABAS | 25.853 | 8 |
| 27 | REVLİ | 8.017 | 24 |
| 28 | RUSLI H. ARIFIN | 9.762 | 21 |
| 29 | Hj. SURIYATI ARMAYIN | 40.657 | 4 |
| 30 | Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut | 5.126 | 25 |
| 31 | Ir. UDIYANTO I. BASIR | 2.564 | 32 |
| 32 | Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol | 15.239 | 15 |



2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Termohon, memohon kepada Mahkamah untuk menolak gugatan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-2.MALUT.1 sampai dengan T-2.MALUT.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

| NO | KODE BUKTI | JUDUL | KETERANGAN |
|----|--------------------|--|--|
| 1 | T-2.MALUT.1 | Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 | Dasar pelaksanaan koreksi pada form model DB-1 dan lampiran DB-1 DPD RI |
| 2 | T-2.MALUT.2 | BA Nomor 16/BA/V/2014 Tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon | Bukti bahwa koreksi telah dilaksanakan dan hasil yang diperoleh telah disepakati seluruh |



| | | | |
|---|--------------------|---|---|
| | | Anggota DPD di Empat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. | peserta forum. |
| 3 | T-2.MALUT.3 | FORM DC-1 dan Lampiran DC-1 DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara | Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Provinsi. |
| 4 | T-2.MALUT.4 | DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI Kabupaten Halmahera Utara | Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Kabupaten. |
| 5 | T-2.MALUT.5 | DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI Kabupaten Halmahera Selatan | Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Kabupaten. |
| 6 | T-2.MALUT.6 | Rekomendasi Bawaslu Nomor 74.1/Bawaslu-MU/2014 | Bukti bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi keberatan pemohon atas hasil perolehan suara pemohon di Kabupaten Halmahera Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan koreksi pada perolehan suara pemohon dan dengan dasar itu KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera |



| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| | | | Timur melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara pemohon. |
| 7 | T-2.MALUT.7 | Rekomendasi Bawaslu Nomor 74.2/Bawaslu-MU/2014 | Memperjelas rekomendasi sebelumnya untuk koreksi perolehan suara di Kabupaten Halmahera Timur. |
| 8 | T-2.MALUT.8 | Rekomendasi Bawaslu Nomor 76/Bawaslu-MU/2014 | Bukti bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi keberatan pemohon atas hasil perolehan suara pemohon di Kabupaten Pulau Morotai telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan koreksi pada perolehan suara pemohon dan dengan dasar itu KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara pemohon. |



Keterangan Pihak Terkait (Abdulrahman Lahabato)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, karena meskipun objek permohonan yang diajukan Pemohon untuk membatalkan SK KPU Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional sesuai Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun penyajian angka-angka perolehan suara Termohon tidak sesuai dengan dokumen rekapitulasi pada tingkatan yang dilakukan Termohon, baik itu pada DB-1 KPU Halmahera Selatan (**Bukti PT-1**), DB-1 KPU Halmahera Utara (**Bukti PT-2**) maupun DC-1 KPU Maluku Utara (**Bukti PT-3**);
- b. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dapat diuraikan Pihak Terkait dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Pada Tabel 1 dan Tabel 2 yang diajukan Pemohon yang menggambarkan persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara, angka-angka perolehan suara pada kolom Termohon yang disajikan Pemohon dalam pokok perkara tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang telah ditetapkan Termohon, baik pada hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Halmahera Selatan Model DB-1 (**vide Bukti PT-1**) dan hasil rekapitulasi KPU Halmahera Utara Model DB-1 (**vide Bukti**



PT-2) maupun hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Mauku Utara dalam Model DC-1 (**vide Bukti PT-3**);

- 2) Karena kedudukan angka-angka perolehan suara yang disajikan Pemohon tidak sesuai dokumen resmi sesuai perbuatan Termohon berdasarkan alat bukti PT-1, bukti PT-2 dan bukti PT-3 yang diajukan Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait telah melakukan manipulasi dan penggelembungan suara sebanyak 9.050 (Calon Anggota DPD Nomor 6 suara) di Kabupaten Halmahera Selatan dan di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 385 suara adalah kabur, tidak valid dan tidak sah secara hukum, karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.
- 3) Pemohon tidak dapat menjelaskan dan mendudukan relevansi alat bukti P-4 s/d P-201 dan alat bukti P-P-254 s/d P-281 (Tabel 1, kolom alat bukti) dan alat bukti P-203 s/d P-253 dan alat bukti P-282 s/d P-475 (Tabel 2, kolom alat bukti) dengan angka-angka perolehan suara yang disajikan Pemohon sesuai data Termohon yang sebenarnya, karenanya mengurangi wewenang Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon.
- c. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait meminta demi efektifitas dan efisiensi persidangan, agar Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak merujuk secara persis pada Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, karena bersifat mengada-ada, sehingga tidak menjadi kewenangan Mahkamah. .

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Adapun mengenai *legal standing*, dengan ini Pihak Terkait menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dalam perkara PHPU No. 15-31/PHPU.DPD/XII/2014 adalah benar Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 2;
- b. Bahwa meskipun demikian, Pemohon telah keliru memposisikan Termohon, hal ini dapat dilihat dari konstruksi permohonan Pemohon yang menggunakan hasil rekapitulasi perolehan suara Termohon yang tidak sesuai hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon;



- c. Bahwa Pihak Terkait adalah Pemohon pada Perkara PHPU Nomor 19-31/PHPU.DPD2014 dengan lokus perkara yang sama dari daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara untuk Calon anggota DPD yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, yakni PHPU No. 15-31/PHPU.DPD/XII/2014;
- d. Bahwa terdapat ketidakjelasan Posita Pemohon dan ketidakpastian Pemohon menempatkan siapa Termohon, Pihak Terkait memohon kiranya Mahkamah meniadakan *legal standing* Pemohon dalam perkara PHPU No. 15-31/PHPU.DPD/XII/2014.

1.3. Tenggang Waktu Pengujuan Permohonan

- a. Perihal tenggang waktu, karena Pemohon mengajukan permohonan sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014, yakni dalam tenggang waktu 3 x 24 jam, maka tidak dipersoalkan Pihak Terkait;
- b. Bahwa meskipun demikian, jika Mahkamah mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sesuai dengan alasan-alasan pada ketiadaan kewenangan Mahkamah dan ketiadaan *legal standing* Pemohon, maka alasan tenggang waktu permohonan dengan sendirinya harus dianggap sebagai hal yang tidak relevan dalam keberlanjutan perkara ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa jika Mahkamah berpendapat lain berkaitan dengan eksepsi Pihak Terkait, alasan-alasan yang relevan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon dapat dijadikan pertimbangan sebagai satu kesatuan dalam bantahan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini. Karenanya Pihak Terkait mengurai bantahan atas dalil Permohon sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan Termohon sesuai dokumen Model DB-1 Kabupaten/Kota dan DC-1 KPU Maluku Utara adalah tidak sesuai yang diajukan Pemohon dalam perkara ini (Tabel 1).



2. Bahwa dalam perkara PHPU No. 19-31/PHPU.DPD/XII/2014 dimana Pihak Terkait sebagai Pemohon, Pihak Terkait memiliki data yang sama dengan Termohon pada Kabupaten Halmahera Selatan, namun berbeda dalam penyajian data perolehan suara di Kabupaten Halmahera Utara (yang ikut diuraikan pada Tabel 2.3 dalam Perkara ini).
3. Bahwa peringkat perolehan kursi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang disajikan Pemohon pada halaman 13 permohonan Pemohon adalah tidak sah, karena hanya didasarkan perhitungan perolehan suara yang keliru oleh Pemohon. Sebaliknya Pihak Terkait sesuai permohonan PHPU No. 19-31/PHPU.DPD2014, Pihak Terkait (sebagai Pemohon pada tersebut) menyajikan dalam bantahan atas perkara ini, sehingga peringkat perolehan kursi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang sesuai adalah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait (No. 19-31/PHPU.DPD2014).
4. Karena itu Pihak Terkait mengajukan data Termohon yang sebenarnya yang tertuang sesuai Bukti PT-1, PT-2 dan PT-3 yang diajukan Pihak Terkait, sebagai berikut :

2.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN/KOTA

2.1.1. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT SESUAI YANG DITETAPKAN TERMOHON (MODEL DC 1 DPD DAPIL MALUKU UTARA) DAN MENURUT PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

| No | Nama Calon | Perolehan Suara | | | Selisih (versi Pemohon) | Selisih data TERMOHON (Model DC 1 DPD) dan data TERMOHON yg dimodifikasi |
|----|------------|---------------------------------------|---|---------|-------------------------|--|
| | | Termohon (berdasarkan Model DC 1 DPD) | Termohon (versi/hasil modifikasi Pemohon) dalam Permohonan PHPU | Pemohon | | |



| | | | | | | oleh PEMOHON |
|----|---------------------------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|
| 1 | Drs. AB. Buang Buamonabot | 2.723 | 1.945 | 2.168 | (+) 223 | (-) 778 |
| 2 | Ir. H. Abd. Hamid Umahuk | 2.465 | 2.374 | 2.078 | (-) 296 | (-) 91 |
| 3 | H. Abd. Rahman Adam | 3.262 | 1.817 | 2.295 | (+) 478 | (-) 1.445 |
| 4 | dr. H. Abdul Gafur T.Idris | 2.703 | 1.682 | 2.583 | (+) 901 | (-) 1.021 |
| 5 | Abdullah Ali, S.T. | 1.493 | 1.283 | 1.240 | (-) 43 | (-) 210 |
| 6 | Drs. Hi. Abdulrachm an Lahabato | 18.505 | 4.811 | 13.861 | (+) 9.050 | (-) 13.694 |
| 7 | Ade Adam Noch | 3.732 | 2.954 | 3.293 | (+) 339 | (-) 778 |
| 8 | Ali Djaidun | 20.733 | 9.837 | 17.341 | (+) 7.504 | (-) 10.896 |
| 9 | Hi.Anwar Hi. Ibrahim | 1.475 | 1.207 | 1.345 | (+) 138 | (-) 268 |
| 10 | Azfad Amirullah Gafarullah S. | 659 | 566 | 492 | (-) 74 | (-) 93 |
| 11 | Basri Salama, S.Pd. | 5.992 | 2.525 | 3.735 | (+) 1.210 | (-) 3.467 |
| 12 | Dayan Renieuw, S.T. | 699 | 708 | 667 | (-) 41 | (+) 9 |
| 13 | H. Gawi Abas, S.E. | 863 | 749 | 429 | (-) 320 | (-) 114 |



| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------|
| 14 | Hi. Halim Do Bayan | 382 | 216 | 351 | (+) 135 | (-) 166 |
| 15 | Imran S. Djumadil, S.H. | 8.661 | 2.167 | 6.253 | (+) 4.086 | (-) 6.494 |
| 16 | Jacub Zadrak Karel Matekohy, S.H | 622 | 364 | 528 | (+) 164 | (-) 258 |
| 17 | Drs. Juanda Bakar | 10.760 | 5.217 | 9.145 | (+) 3.928 | (-) 5.543 |
| 18 | Kadarin Poda, S.E. | 425 | 445 | 395 | (-) 50 | (+) 20 |
| 19 | H.M. Iqbal Bopeng, S.H. | 450 | 339 | 853 | (+) 514 | (-) 111 |
| 20 | Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H. | 4.164 | 3.151 | 3.921 | (+) 770 | (-) 1.013 |
| 21 | Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si. | 4.475 | 3.294 | 3.259 | (-) 35 | (-) 1.181 |
| 22 | Muhammad M. Banapon | 268 | 351 | 406 | (+) 55 | (+) 83 |
| 23 | Muhammad Syadri | 804 | 611 | 789 | (+) 178 | (-) 193 |
| 24 | Ir. Muhlis A. Adam | 2.715 | 1.757 | 2.358 | (+) 601 | (-) 958 |
| 25 | Ir. Musriyoni Nabiu | 1.388 | 975 | 1.341 | (+) 366 | (-) 413 |
| 26 | Nurdin Abas | 14.542 | 5.123 | 12.868 | (+) 7.745 | (-) 9.419 |
| 27 | Revli | 3.873 | 3.027 | 3.607 | (+) 580 | (-) 846 |
| 28 | Rusli H. | 6.509 | 2.384 | 6.414 | (+) 4.030 | (-) 4.125 |



| | | | | | | |
|----|---|----------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| | Arifin | | | | | |
| 29 | Hj. Suriati Armaiyn | 7.324 | 5.835 | 8.211 | (+) 2.376 | (-) 1.489 |
| 30 | Hi. Syarif Do Hi. Muhammad, Shut | 818 | 844 | 882 | (+) 38 | (+) 26 |
| 31 | Ir. Udiyanto I.Basir | 376 | 154 | 314 | (+) 160 | (-) 222 |
| 32 | Pdt. Viktor Ch S.Pay, S.Si Teol | 1.202 | 1.124 | 792 | (-) 332 | (-) 78 |
| | TOTAL | 135.062 | 69.836 | 114.214 | - | (-) 65.226 |

CATATAN:

Total perolehan suara menurut **Termohon (Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara) di Kabupaten Halmahera Selatan** yang telah dimodifikasi/dimanipulasi menjadi seakan-akan perolehan suara milik **Termohon (versi Pemohon)** dan dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU Nomor 15-31/PHPU.DPD/XII/2014 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

- Jumlah suara sah menurut Termohon yg benar
(berdasarkan Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara) **135.062**
- Jumlah suara Termohon versi modifikasi Pemohon **69.836 -**
- Selisih/jumlah suara Termohon yang dimodifikasi Pemohon **65.226**
(Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam)

Adapun **ALAT BUKTI** Pihak Terkait menerangkan bukti sebagai berikut :

Bukti PT-1

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DB-1 KPU Halmahera Selatan

Bukti PT-3

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DC-1 KPU Maluku Utara



2.1.2. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA **PIHAK TERKAIT** SESUAI YANG
DITETAPKAN TERMOHON (MODEL DC 1 DPD DAPIL MALUKU UTARA)
DAN **MENURUT PEMOHON** DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

| No | Nama Calon | Perolehan Suara | | | | Selisih data TERMOHON (Model DC 1 DPD) dan data TERMOHON yg dimodifikasi oleh PEMOHON |
|----|----------------------------|---------------------------------------|---|---------|-------------------------|---|
| | | Termohon (berdasarkan Model DC 1 DPD) | Termohon (versi/hasil modifikasi Pemohon) dalam Permohonan PHPU | Pemohon | Selisih (versi Pemohon) | |
| 1 | Drs. AB. Buang Buamonabot | 1.341 | 987 | 1.080 | (-) 93 | (-) 354 |
| 2 | Ir. H. Abd. Hamid Umahuk | 1.833 | 1.264 | 1.249 | (+) 15 | (-) 569 |
| 3 | H. Abd. Rahman Adam | 2.119 | 1.738 | 1.495 | (+) 243 | (-) 381 |
| 4 | dr. H. Abdul Gafur T.Idris | 1.651 | 1.323 | 2.359 | (-) 36 | (-) 328 |
| 5 | Abdullah Ali, S.T. | 1.033 | 735 | 671 | (+) 64 | (-) 298 |
| 6 | Drs. Hi. Abdulrachman | 2.477 | 1.817 | 1.422 | (+) 395 | (-) 660 |



| | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|---------|-----------|
| | Lahabato | | | | | |
| 7 | Ade Adam Noch | 1.949 | 1.512 | 1.430 | (+) 82 | (-) 437 |
| 8 | Ali Djaidun | 992 | 819 | 751 | (+) 68 | (-) 173 |
| 9 | Hi.Anwar Hi. Ibrahim | 988 | 782 | 693 | (+) 89 | (-) 206 |
| 10 | Azfad Amirullah Gafarullah S. | 386 | 291 | 297 | (-) 6 | (-) 95 |
| 11 | Basri Salama, S.Pd. | 4.333 | 2.434 | 2.140 | (+) 294 | (-) 1.899 |
| 12 | Dayan Reniewu, S.T. | 317 | 220 | 283 | (-) 63 | (-) 97 |
| 13 | H. Gawi Abas, S.E. | 384 | 336 | 278 | (+) 58 | (-) 48 |
| 14 | Hi. Halim Do Bayan | 1.470 | 293 | 273 | (+) 20 | (-) 1.177 |
| 15 | Imran S. Djumadil, S.H. | 856 | 559 | 645 | (-) 86 | (-) 297 |
| 16 | Jacub Zadrak Karel Matekohy, S.H | 729 | 557 | 633 | (-) 56 | (-) 172 |
| 17 | Drs. Juanda Bakar | 2.488 | 916 | 1.024 | (-) 108 | (-) 1.572 |
| 18 | Kadarin Poda, S.E. | 1.707 | 1.290 | 780 | (+) 510 | (+) 417 |
| 19 | H.M. Iqbal | 441 | 352 | 412 | (-) 108 | (-) 89 |



| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|-----------|------------|
| | Bopeng, S.H. | | | | | |
| 20 | Matheus Stefi Pasimanje ku, S.H. | 44.785 | 29.634 | 27.226 | (+) 2.408 | (-) 15.151 |
| 21 | Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si. | 3.488 | 2.224 | 2.246 | (-) 22 | (-) 1.264 |
| 22 | Muhamma d M. Banapon | 236 | 188 | 184 | (+) 4 | (-) 48 |
| 23 | Muhamma d Syadri | 166 | 128 | 148 | (-) 20 | (-) 38 |
| 24 | Ir. Muhlis A. Adam | 1.634 | 1.512 | 1.481 | (+) 31 | (-) 122 |
| 25 | Ir. Musriyoni Nabiu | 4.510 | 3.595 | 2.949 | (+) 646 | (-) 915 |
| 26 | Nurdin Abas | 2.281 | 2.058 | 1.006 | (+) 1.052 | (-) 223 |
| 27 | Revli | 364 | 157 | 170 | (-) 13 | (-) 207 |
| 28 | Rusli H. Arifin | 433 | 283 | 231 | (+) 52 | (-) 150 |
| 29 | Hj. Suriati Armaiyn | 9.375 | 6.599 | 4.556 | (+) 2.043 | (-) 2.776 |
| 30 | Hi. Syarif Do Hi. Muhamma d, Shut | 447 | 185 | 286 | (-) 101 | (-) 262 |
| 31 | Ir. Udiyanto I.Basir | 162 | 116 | 126 | (-) 10 | (-) 46 |
| 32 | Pdt. Viktor | 3.729 | 2.687 | 2.465 | (+) 222 | (-) 1.042 |



| | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|-------------------|
| | Ch S.Pay, S.Si Teol | | | | | |
| | TOTAL | 99.104 | 67.591 | 114.214 | - | (-) 31.513 |

CATATAN:

Total perolehan suara menurut **Termohon (Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara) di Kabupaten Halmahera Utara** yang telah dimodifikasi/dimanipulasi menjadi seakan-akan perolehan suara milik **Termohon (versi Pemohon)** dan dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU Nomor 15-31/PHPU.DPD/XII/2014 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

- Jumlah suara sah menurut Termohon yg benar
(berdasarkan Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara) **99.104**
- Jumlah suara Termohon versi modifikasi Pemohon **67.591 -**
- Selisih/jumlah suara Termohon yang dimodifikasi Pemohon **31.513**
(Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Belas)

Adapun **ALAT BUKTI** Pihak Terkait menerangkan bukti sebagai berikut :

Bukti PT-2

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DB-1 KPU Halmahera Utara.

Bukti PT-3

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DC-1 KPU Maluku Utara.

Persandingan Perolehan Suara Pihak Terkait (Pemohon dalam PHPU No. 19-31/PHPU.DPD/2014) Sesuai Validasi Berdasarkan C-1 dengan Calon Nomor Urut 29 (Pihak Terkait dalam PHPU No. 19-31/PHPU.DPD/2014) di Kabupaten Halmahera Utara:

| No | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara | | Selisih | Alat Bukti |
|-----|------------------------------|-----------------|---------|---------|------------|
| | | Termohon | Pemohon | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|-------|-----------|--|
| 1. | Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato | 2.477 | 2.477 | 0 | PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8 Saksi: Kelvin F.Dorohungi & Ja'far Hasim |
| 2. | Hj Suriati Armaiyn | 9.422 | 7.609 | (+) 1.813 | |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat penggelembungan (penambahan) suara Calon Nomor 29, Hj.Suriati Armaiyn di Kabupaten Halmahera Utara sebesar **1.813** (seribu delapan ratus tiga belas), dengan bukti sebagai berikut:

Bukti PT-2:

Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di **Kabupaten Halmahera Utara (Lampiran Model DB-I DPD)**.

Bukti PT-3:

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di tingkat **Provinsi Maluku Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model DC-I DPD**).

Bukti PT-4:

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti PT-5:

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti PT-6:



Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Bukti PT-7:

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di **Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Model DA1-DPD)**

Bukti PT-8:

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di **Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Model DA1-DPD)**

**AKUMULASI PEROLEHAN SUARA YANG MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TERPILIH
(SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PHPU NO. 19-31/PHPU.DPD/XII/2014)**

| No | Kabupaten/ Kota | Perolehan Suara Calon | | |
|----|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Drs.Hi.Abdul- rahman Lahabato | Hj.Suriati Armaiyn | Ir.H.Abd. Hamid Umahuk |
| 1 | Kab. Halmahera Selatan | 18.505 | 7.324 | 2.465 |
| 2 | Kab. Halmahera Utara | 2.477 | 7.609 | 1.833 |
| 3 | Kab. Halmahera Barat | 831 | 3.306 | 3.099 |
| 4 | Kota Ternate | 3.595 | 5.005 | 4.174 |



| | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | Kab. Tidore Kepulauan | 5.230 | 3.109 | 1.443 |
| 6 | Kab. Kepulauan Sula | 861 | 2.938 | 17.069 |
| 7 | Kab. Morotai | 956 | 2.892 | 2.153 |
| 8 | Kab. Halmahera Timur | 3.478 | 2.526 | 2.260 |
| 9 | Kab. Halmahera Tengah | 1.337 | 836 | 1.081 |
| | Jumlah Perolehan Suara | 37.270 | 35.545 | 35.577 |

Berdasarkan fakta-fakta dan data tersebut di atas, maka susunan peringkat perolehan suara Calon Anggota DPD di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Peringkat Perolehan Kursi Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara Sesuai Bukti Pihak Terkait (Pemohon) Dalam PHPU Nomor 19 Tahun 2014

| No | NAMA CALON | Nomor Urut Calon | Suara Sah | Peringkat Suara Sah |
|----|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Matheus Stefi Pasimanjeku, SH. | 20 | 82.582 | 1 |
| 2 | Drs.H. Mudaffar Sjah, M.Si. | 21 | 73.815 | 2 |
| 3 | Basri Salama, S.Pd. | 11 | 46.328 | 3 |
| 4 | Drs. Hi. Abdulrachman | 6 | 37.270 | 4 |



| | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|
| | Lahabato (Pihak Terkait) | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima permohonan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 19-31/PHPU.DPD/2014, yang diajukan Pihak Terkait sebagai Pemohon;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

| NO | KODE | ALAT BUKTI | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--------|--|----------|--|
| 1 | PT – 1 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota | 1 bundel | Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa data Termohon yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk penyandingan perolehan suara Termohon dengan Pemohon di setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam |



| | | | | |
|---|-------------|---|----------|---|
| | | DPD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Selatan (Lampiran Model DB-I DPD). | | Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Selatan adalah data perolehan suara yang telah dimodifikasi/dimanipulasi menjadi seakan-akan menjadi perolehan suara milik Termohon dan dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU No.15-31/PHPU.DPD/XII/2014 |
| 2 | PT-2 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Utara (Lampiran Model DB-I DPD). | 1 bundel | Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa data Termohon yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk penyandingan perolehan suara Termohon dengan Pemohon di setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Utara adalah data perolehan suara yang telah dimodifikasi/dimanipulasi menjadi seakan-akan menjadi perolehan suara milik Termohon dan dijadikan dasar oleh |



| | | | | |
|---|---------------|--|----------|--|
| | | | | Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU No.15-31/PHPU.DPD/XII/2014 |
| 3 | PT – 3 | Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di tingkat Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model DC-I DPD). | 1 bundel | Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa data Termohon yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk penyandingan perolehan suara Termohon dengan Pemohon di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Selatan adalah data perolehan suara yang telah dimodifikasi/dimanipulasi menjadi seakan-akan menjadi perolehan suara milik Termohon dan dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU No.15-31/PHPU.DPD/XII/2014 |
| 4 | PT-4 | Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di | 1 bundel | Alat bukti ini merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Kao Teluk, NAMUN setelah dihitung |



| | | | | |
|---|----------------|---|----------|--|
| | | Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD). | | ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19-31/PHPU.DPD/2014) |
| 5 | PT - 5: | Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD), | 1 bundel | Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Tobelo, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19-31/PHPU.DPD/2014) . |
| 6 | PT - 6 | Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK | 1 bundel | - |



| | | | | |
|---|---------------|--|----------|--|
| | | Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara. | | |
| 7 | PT - 7 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Model DA1-DPD) | 1 bundel | Alat bukti ini merupakan produk Termohon (PPK Kec.Tobelo) yang mengalami pergeseran bila disandingkan dengan hasil penghitungan oleh Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19- 31/PHPU.DPD/2014) terhadap seluruh perolehan suara sah di TPS se-Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19- 31/PHPU.DPD/2014). |
| 8 | PT - 8 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan | 1 bundel | Alat bukti ini merupakan produk Termohon (PPK Kec.Kao Teluk) yang |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Model DA1-DPD) | mengalami pergeseran bila disandingkan dengan hasil penghitungan oleh Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19-31/PHPU.DPD/2014) terhadap seluruh perolehan suara sah di TPS se- Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19-31/PHPU.DPD/2014). |
|--|--|---|---|

KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI MALUKU UTARA

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Maluku Utara) memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

Bahwa KPU telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014, perihal Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (**Bukti B - 2**) sebagai berikut:



| No | Peserta Pemilu | Hasil Perolehan | | | | | | | | | Jumlah Akhir |
|----|------------------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|---------|---------------|
| | | Ternate | Tidore | Halbar | Halteng | Halut | Haltim | Halsel | Morot ai | K. Sula | |
| 1 | Drs. AB. Buang Buamonabot | 1.661 | 1.289 | 706 | 659 | 1.341 | 2.292 | 2.723 | 835 | 6.674 | 18.180 |
| 2 | Ir. H. Abd. Hamid Umahuk | 4.174 | 1.443 | 3.099 | 1.081 | 1.833 | 2.260 | 2.465 | 2.153 | 17.988 | 36.496 |
| 3 | H. Abd. Rahman Adam | 2.889 | 2.308 | 854 | 569 | 2.119 | 1.984 | 3.262 | 2.947 | 1.120 | 18.052 |
| 4 | dr. H. Abdul Gafur T. Idris | 3.131 | 1.500 | 1.039 | 1.430 | 1.651 | 2.627 | 2.703 | 1.024 | 1.278 | 16.383 |
| 5 | Abdullah Ali, S.T | 974 | 2.523 | 757 | 790 | 1.033 | 1.330 | 1.493 | 680 | 1.153 | 10.733 |
| 6 | Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato | 3.595 | 5.230 | 831 | 1.337 | 2.477 | 3.478 | 18.505 | 956 | 861 | 37.270 |
| 7 | Ade Adam Hoch | 4.565 | 6.737 | 1.241 | 1.507 | 1.949 | 2.126 | 3.732 | 1.075 | 1.742 | 24.674 |
| 8 | Ali Djaidun | 956 | 1.211 | 497 | 602 | 992 | 696 | 20.733 | 391 | 434 | 26.512 |
| 9 | Hi. Anwar Hi. Ibrahim | 2.921 | 1.412 | 1.518 | 335 | 988 | 1.481 | 1.475 | 503 | 867 | 11.500 |
| 10 | Azfad Amirullah Gafafullah Soamole | 628 | 215 | 363 | 176 | 386 | 371 | 659 | 224 | 5.074 | 8.096 |
| 11 | Basri Salama, S.Pd | 9.691 | 13.473 | 3.470 | 1.133 | 4.333 | 1.995 | 5.992 | 2.443 | 3.798 | 46.328 |
| 12 | Dayan Renleuw, S.T | 336 | 101 | 422 | 93 | 317 | 352 | 699 | 165 | 227 | 2.712 |
| 13 | H. Gawi Abas, S.E | 743 | 970 | 175 | 11.083 | 384 | 1.743 | 863 | 710 | 178 | 16.849 |
| 14 | Hi. Halim Do Bayan | 254 | 141 | 195 | 71 | 1.470 | 190 | 382 | 306 | 160 | 3.169 |
| 15 | Imran S. Djumadil, S.H | 2.414 | 340 | 769 | 88 | 856 | 619 | 8.661 | 551 | 372 | 14.670 |
| 16 | Jacob Zadrak Karel Matekohy, S.H | 166 | 109 | 923 | 83 | 729 | 224 | 622 | 360 | 330 | 3.546 |
| 17 | Drs. Juanda Bakar | 1.162 | 1.084 | 380 | 281 | 2.488 | 496 | 10.760 | 787 | 428 | 17.866 |
| 18 | Kadarin Poda, | 318 | 369 | 174 | 86 | 1.707 | 945 | 425 | 320 | 310 | 4.654 |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | S.E | | | | | | | | | | |
| 19 | H.M. Iqbal Bopeng, S.H | 1.074 | 261 | 259 | 116 | 441 | 260 | 450 | 341 | 288 | 3.490 |
| 20 | Matheus Stefi Pasmanjoke, S.H | 939 | 806 | 16.694 | 563 | 44.785 | 6.025 | 4.164 | 8.091 | 515 | 82.582 |
| 21 | Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si | 32.012 | 2.253 | 12.364 | 1.014 | 3.488 | 3.033 | 4.475 | 1.770 | 13.406 | 73.815 |
| 22 | Muhammad M. Banapon | 1.494 | 179 | 225 | 128 | 236 | 225 | 268 | 177 | 8.862 | 11.794 |
| 23 | Muhammad Syadri | 1.113 | 349 | 255 | 341 | 166 | 1.078 | 804 | 137 | 361 | 4.604 |
| 24 | Ir. Muhlis A. Adam | 4.400 | 1.608 | 1.423 | 105 | 1.634 | 614 | 2.715 | 736 | 250 | 13.485 |
| 25 | Ir. Musriyoni Nabiu | 799 | 97 | 81 | 68 | 4.510 | 302 | 1.388 | 795 | 103 | 8.143 |
| 26 | Nurdin Abas | 3.524 | 1.488 | 956 | 168 | 2.281 | 1.675 | 14.542 | 780 | 439 | 25.853 |
| 27 | Revli | 1.074 | 479 | 406 | 384 | 364 | 881 | 3.873 | 206 | 350 | 8.017 |
| 28 | Rusli H. Arifin | 864 | 89 | 887 | 131 | 433 | 349 | 6.509 | 319 | 181 | 9.762 |
| 29 | Hj. Suriati Armaiyn | 6.955 | 3.524 | 4.287 | 836 | 9.375 | 2.526 | 7.324 | 2.892 | 2.938 | 40.657 |
| 30 | Hi. Syarif Do Hi. Muhammad, S.Hut | 1.201 | 1.221 | 194 | 268 | 447 | 470 | 818 | 111 | 396 | 5.126 |
| 31 | Ir. Udiyanto I. Basir | 310 | 593 | 136 | 140 | 162 | 684 | 376 | 68 | 95 | 2.564 |
| 32 | Pdt. Viktor Ch. S. Pay, S.Si Teol | 385 | 762 | 4.569 | 984 | 3.729 | 1.425 | 1.202 | 1.459 | 724 | 15.239 |
| Jumlah Suara Sah | | 96.722 | 54.164 | 60.149 | 26.650 | 99.104 | 44.756 | 135.062 | 34.312 | 71.902 | 622.821 |

Pomohon Ir. ABD. HAMID UMAHUK.

- a. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin IV halaman 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 di Maluku Utara diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, khususnya Pemilu Calon Anggota DPD, karena dianggap lemahnya pengawasan. Terkait dengan dalil pemohon



tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan jajarannya telah melakukan pengawasan sejak tahapan awal penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, yakni penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD sampai pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS pelaksanaan serta rekapitulasi hasil perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Maluku Utara dan penetapan suara nasional pada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana tertuang dalam keterangan ini pada aspek pengawasan dan penindakan;

- b. Terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam setiap desa/kelurahan di seluruh Provinsi Maluku Utara untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan laporan PPL dan pemantauan langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memang diakui bahwa saksi-saksi Calon Anggota DPD pada seluruh TPS dalam wilayah Provinsi Maluku Utara kebanyakan tidak hadir di TPS seperti diakui oleh Pemohon;
- c. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.1 halaman 8 – 10 yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa telah terjadi manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara pada 4 kecamatan yakni Kecamatan Bacan Barat Utara, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan dan Kecamatan Gane Timur yang diduga terjadi penggelembungan perolehan suara Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato. Terhadap keberatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara langsung menindaklanjuti keberatan tersebut dalam forum pleno dengan melakukan penyandingan data melalui Formulir Model C-1 DPD dan lampirannya;
Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon (dalam pokok permohonan Pemohon) dan Bawaslu Provinsi sesuai



dengan formulir model DC-1, untuk Kabupaten Halmahera Selatan (**Bukti B - 2**) yakni:

| No Urut | Nama Calon | Perolehan Suara | | |
|---------|-------------------------------|-----------------|----------|---------|
| | | Bawaslu | Termohon | Pemohon |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 2.465 | 2.374 | 2.078 |
| 6 | Drs. Hi. ABDURRAHMAN LAHABATO | 18.505 | 4.811 | 13.861 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 5.992 | 2.525 | 3.735 |
| 29 | Hj. SURIATI ARMAIYN | 7.324 | 5.835 | 8.211 |

Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon, Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd, Calon Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn antara data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan data yang disampaikan Pemohon;

- d. pada saat pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Maluku Utara Formulir Model DB-1 DPD tidak terdapat dalam kota suara oleh karena itu Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014 (**Bukti B – 4**) bahwa untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi yang di buktikan dengan dokumen yang sah, maka harus di lakukan pembetulan dari Dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka Dokumen C dan lampirannya dalam forum rekapituasli KPU Provinsi Maluku Utara. Pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPD tingkat Provinsi Maluku Utara telah didasarkan pada Formulir Model C-1 DPD dan lampirannya, namun Bawaslu mengakui bahwa permasalahan rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara belum selesai pada Tanggal 5 Mei 2014, oleh karena itu Bawaslu memberikan peringatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rekapitulasi tingkat nasional, sehingga pada Tanggal 8 Mei 2014 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan pleno rekapitulasi untuk memperbaiki atau koreksi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut pada 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Selatan dan Kecamatan Gane Timur melalui Berita Acara Nomor 16/BA/V/2014 (**Bukti B – 30**);



- e. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.2 halaman 10 – 12 yang pada intinya mendalilkan bahwa telah terjadi manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 6 Drs. Abdulrahman Lahabato dan Calon Nomor Urut 29 Hj. Suriyati Armayin di Kabupaten Halmahera Utara. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Halmahera Utara, KPU Provinsi Maluku Utara dan rekapitulasi suara nasional, sesuai dengan hasil pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara pada daerah pemilihan Kabupaten Halmahera Utara, karena Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pengawasan secara berjenjang, yang pada prinsipnya ketika ada permasalahan terkait dengan angka-angka perolehan suara, maka harus dilakukan pencocokan dengan Formulir Model C, C-1 DPD dan lampirannya, sehingga dugaan manipulasi suara sebagaimana didalilkan Pemohon dapat dihindarkan, sehingga pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara tidak menemukan adanya kendala berarti terkait dengan perolehan suara dan dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon dan pokok permohonan Pemohon dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan Formulir Model DC-1, **(Bukti B - 2)** yakni:

| No Urut | Nama Calon | Perolehan Suara | | |
|---------|-------------------------------|-----------------|----------|---------|
| | | Bawaslu | Termohon | Pemohon |
| 2 | Ir. H. ABD HAMID UMAHUK | 1.833 | 1.264 | 1.249 |
| 6 | Drs. Hi. ABDURRAHMAN LAHABATO | 2.477 | 1.817 | 1.422 |
| 11 | BASRI SALAMA, S.Pd | 4.333 | 2.434 | 2.140 |
| 29 | Hj. SURIATI ARMAIYN | 9.375 | 6.599 | 4.556 |

Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon, Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd,



Calon Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn antara data yang dimiliki Bawaslu Provinsi dengan data yang disampaikan Pemohon.

Keterangan Lain

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

- 1) Bahwa mengingat masa jabatan KPU Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang berakhir, maka dalam rangka memastikan bahwa penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki *legal standing* dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 45/BAWASLU-PROV.MU/III/2014, tertanggal 24 Maret 2014 kepada KPU RI terkait permintaan SK Perpanjangan KPU Provinsi dan Kab/Kota, (**Bukti B – 31**);
- 2) Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, kapasitas dan akuntabilitas, maka Bawaslu Povinsi Maluku Utara mengeluarkan surat kepada KPU Provinsi Nomor 47/Bawaslu- Prov. MU/2014 yang pada intinya ada dua hal, yakni: **Pertama** meminta kepada KPU RI untuk mempertimbangkan penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara yang nama-namanya telah dijatuhi sanksi oleh DKPP maupun yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum dan sekarang masih aktif sebagai penyelenggara Pemilu untuk dilakukan evaluasi, hal tersebut mengingat potensi konflik kepentingan yang kemungkinan terjadi. **Kedua** segera menetapkan dan melantik keanggotaan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Kota, (**Bukti B – 32**);
- 3) Bahwa dalam rangka meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi di 6 (enam) Desa pada daerah perbatasan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, serta memperjelas status KPU Kabupaten yang hendak melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, maka Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 52/BAWASLU-POV.MU/2014 perihal Koordinasi Dengan KPU Provinsi (Bukti B – 33);
- 4) Bahwa dalam rangka meminimalisir pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 54/BAWASLU-PROV.MU/2014 tertanggal 2 April 2014, Perihal : Penegasan Bersama KPU



Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara (**Bukti B – 34**), dalam penegasan tersebut terdapat 3 (tiga) poin:

- a. Penegasan tersebut disebutkan terkait atribut kampanye 3 (hari) hari sebelum hari pemungutan suara atau tepatnya pada Hari Sabtu 5 April 2014 Pukul 24.00 WIT;
 - b. Mematikan para pemilih tidak membawa telepon seluler (*handphone*), kamera atau alat perekam lainnya yang bisa digunakan untuk dokumentasi pada saat pemilih berada di bilik suara;
 - c. KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan formulir berita acara dan lampiran hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada PPL di TPS dan Pengawas pemilu secara berjenjang di atasnya serta saksi dari masing-masing peserta Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa sehubungan dengan adanya laporan/temuan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 60/BAWASLU-PROV.MU/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang didalamnya terdapat beberapa poin (**Bukti B – 35**):
- a. KPU Provinsi segera melakukan supervisi/inspektorasi terhadap penyelenggara di tingkat bawah, karena beberapa pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara, salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan penyelenggara di tingkat bawah terkait aspek teknis Pemilu;
 - b. Dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah, maka KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya melaksanakan secepatnya dengan memperhatikan dan mengoptimalkan partisipasi pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Setiap rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan secara berjenjang, maka KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS harus wajib melaksanakan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d. Sehubungan dengan adanya beberapa kejadian/peristiwa terkait dengan dugaan pelanggaran seperti : surat suara telah tercoblos sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, surat suara yang tertukar, ketua KPPS dan saksi partai politik yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, terdapat perbedaan angka Form C1 dengan Plano, Pemilih menggunakan undangan orang lain, kotak suara yang tidak tersegel, dokumen C1 dan plano yang tidak berhologram dan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah masing-masing;
- 6) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, kesalahan serta manipulasi suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 61/BAWASLU-PROV.MU/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 Perihal Koordinasi pengawasan melalui audit Dokumen Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih di TPS, yang didalamnya terdapat beberapa poin **(Bukti B – 36)**:
- a) KPU Provinsi Maluku Utara, agar menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS untuk selalu berkoordinasi secara berjenjang dengan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL terkait dengan pengawasan audit dokumen pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih di TPS;
 - b) Untuk kebutuhan tersebut di atas, maka dibutuhkan *copy* dokumen salinan DPT, dokumen salinan DPTB, dokumen salinan DPK dan dokumen catatan pemilih DPKTB dalam AT-khusus KPU yang digunakan sebagai **absen** pemilih saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c) Sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut berada dalam kotak suara (bersamaan dengan surat suara) yang tersegel, maka Panwas kecamatan bersama PPK atas izin KPU Kabupaten/Kota dan supervisi



Panwaslu Kabupaten/Kota membuka kotak suara yang berisi dokumen yang dibutuhkan setelah pelaksanaan rekapitulasi di PPK;

7) Bahwa dalam rangka memastikan tahapan penghitungan suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 70/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 21 April 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang didalamnya terdapat beberapa poin (**Bukti B – 37**):

- a) KPU Provinsi agar mengingatkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS untuk memastikan seluruh dokumen terkait dengan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang dilaksanakan secara berjenjang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Dalam hal proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang, maka seluruh dokumen Berita Acara (Model C) harus dilampiri :
 1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C1) dan lampirannya;
 2. Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C2);
 3. Surat pernyataan pendamping pemilih (Model C3);
 4. Tanda terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada saksi dan PPL (Model C5);
 5. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6) atau surat keterangan pindah memilih di TPS lain (Model A5-KPU);
 6. Salinan daftar pemilih tetap (Model A3-KPU), salinan daftar pemilih tambahan (Model A.Khusus-KPU, dan salinan daftar pemilih khusus tambahan (Model AT.Khusus-KPU);
- c) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin di atas harus tetap berada dalam kotak suara dan dijamin keamanannya sebagai dokumen Negara sekaligus sebagai antisipasi untuk persiapan jika terdapat adanya



gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

- 8) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 71/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 22 April 2014 perihal Penyampaian Laporan Dana Kampanye. Surat tersebut pada intinya menyampaikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, agar segera memberikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan batas waktu akhir tanggal 24 April 2014, **(Bukti B – 38)**;
- 9) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 72/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 22 April 2014 perihal Pengawasan Laporan Dana Kampanye, yang pada intinya mengingatkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan untuk memastikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye telah disampaikan sebelum tanggal 24 April 2014, **(Bukti B – 39)**.

2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

| No | Nomor Laporan/ Temuan | Pelapor/ Penemu dan Terlapor | Hasil Kajian | Tindak Lanjut |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 1 | 28/4/2014 | <p>Pelapor : Diana Sumendep, ST.,MT Caleg DPRD Provinsi Partai PDIP Dapil II/</p> <p>Terlapor: PPK Morotai Selatan Barat, Morotai Utara, dan Morotai Timur</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 03 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 29 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>a. Bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pulau Morotai dan PPK untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang karena sesuai dengan data banding yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan formulir C-1 dan lampiran C-1 terdapat perbedaan angka-angka perolehan suara dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai.</p> <p>b. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Morotai di lakukan sejak tanggal 28 s/d 29 masih terdapat permasalahan yang serius yakni terdapat 2 (dua) Model Berita Acara From Model DB-DPR-RI yang berbeda. 1 model DB-DPR yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau Morotai dan 1 formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Pulau Morotai. Formulir yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau</p> | <p>Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 76/Bawaslu- Prov.MU/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 kepada KPU provinsi dan telah di tindaklanjuti oleh KPU, dengan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang</p> |



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Morotai hanya dipegang oleh saksi-
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

saksi partai politik dan tidak terdapat dalam kotak suara, sedangkan formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU yang terdapat dalam kotak suara dan dimiliki oleh Panwaslu Pulau Morotai. Kedua formulir DB-1 DPR tersebut perolehan suara partai politik dan calon berbeda antara satu dengan yang lainnya.

- c. Bahwa perbedaan Formulir Model Berita Acara DB-DPR-RI yang terdapat dalam kotak suara keabsahannya di ragukan yakni hanya di tanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Morotai serta Format Model DB tidak sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi, sementara Model Berita Acara From DB-DPR-RI yang di miliki oleh Saksi Partai Politik di tanda tangani oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Morotai serta formnya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi.
- d. Bahwa berdasarkan dua model Berita Acara yang hasil perolehan suaranya berbeda tersebut, di sepakati untuk menghadirkan 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Morotai untuk dilakukan konfrontir dalam rangka mencari kebenaran dan keabsahan dua dokumen tersebut.
- e. Bahwa terdapat keberatan saksi-saksi dari calon anggota DPD



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

terutama dari saksi Suryati Armaiyn terkait dengan perolehan suara pada kecamatan Morotai Selatan Barat berdasarkan formulir DA-1 calon anggota DPD Suryati Armaiyn tidak memperoleh suara, namun sesuai dengan formulir berita acara model C-1 yang dimiliki oleh saksi yang bersangkutan memiliki sekitar 400 suara di Kecamatan Morotai Selatan Barat.

- f. Bahwa telah terdapat keberatan saksi-saksi partai politik termasuk PDIP, PKS, PPP dan Partai Hanura terkait dengan perolehan suara partai politik maupun calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan berita acara formulir C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh saksi terdapat ketidakcocokan penjumlahan perolehan suara.
- g. Bahwa sesuai dengan hasil pencocokan dan kroscek berita acara formulir model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara ditemukan ketidakcocokan dalam penjumlahan angka-angka perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD.
- h. Bahwa pleno memasuki tanggal 29 April 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak menghadiri atas kesepakatan di maksud.
- i. Bahwa dengan itu di sepakati untuk Berita Acara Model DB-DPR.RI di pending dan menghadirkan 5 (lima) anggota KPU Morotai untuk menyelesaikan dua dokumen yang



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
berbeda di maksud.
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | | |
|---|-----------|--|--|--|
| | | | j. Bahwa terhadap ketidak kehadiran 5 (lima) anggota KPU Morotai di maksud berdampak terhadap tahapan pemilu yang berjalan atau setidaknya mengganggu tahapan pemilu secara Nasional. | |
| 2 | 28/4/2014 | Pelapor :Marten Uyanto (Caleg DPRD Provinsi Partai PKPI Dapil II / Terlapor: PPK Morselbar dan PPK Morotai Timur | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 04 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 29 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>a. Bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pulau Morotai dan PPK untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang karena sesuai dengan data banding yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan formulir C-1 dan lampiran C-1 terdapat perbedaan angka-angka perolehan suara dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai.</p> <p>b. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Morotai di lakukan sejak tanggal 28 s/d 29 masih terdapat permasalahan yang serius yakni terdapat 2 (dua) Model Berita Acara From Model DB-DPR-RI yang berbeda. 1 model DB-DPR yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau Morotai dan 1 formulir DB-1</p> | Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 76/Bawaslu- Prov.MU/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 kepada KPU provinsi dan telah di tindaklanjuti oleh KPU,dengan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang. |



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Pulau Morotai. Formulir yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau Morotai hanya dipegang oleh saksi-saksi partai politik dan tidak terdapat dalam kotak suara, sedangkan formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU yang terdapat dalam kotak suara dan dimiliki oleh Panwaslu Pulau Morotai. Kedua formulir DB-1 DPR tersebut perolehan suara partai politik dan calon berbeda antara satu dengan yang lainnya.

- c. Bahwa perbedaan Formulir Model Berita Acara DB-DPR-RI yang terdapat dalam kotak suara keabsahannya di ragukan yakni hanya di tanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Morotai serta Format Model DB tidak sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi, sementara Model Berita Acara From DB-DPR-RI yang di miliki oleh Saksi Partai Politik di tanda tangani oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Morotai serta formnya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi.
- d. Bahwa berdasarkan dua model Berita Acara yang hasil perolehan suaranya berbeda tersebut, di sepakati untuk menghadirkan 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Morotai untuk dilakukan konfrontir



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
dalam rangka mencari kebenaran
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan keabsahan dua dokumen tersebut.

- e. Bahwa terdapat keberatan saksi-saksi dari calon anggota DPD terutama dari saksi Suryati Armaiyn terkait dengan perolehan suara pada kecamatan Morotai Selatan Barat berdasarkan formulir DA-1 calon anggota DPD Suryati Armayin tidak memperoleh suara, namun sesuai dengan formulir berita acara model C-1 yang dimiliki oleh saksi yang bersangkutan memiliki sekitar 400 suara di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
- f. Bahwa telah terdapat keberatan saksi-saksi partai politik termasuk PDIP, PKS, PPP dan Partai Hanura terkait dengan perolehan suara partai politik maupun calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan berita acara formulir C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh saksi terdapat ketidakcocokan penjumlahan perolehan suara.
- g. Bahwa sesuai dengan hasil pencocokan dan kroscek berita acara formulir model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara ditemukan ketidakcocokan dalam penjumlahan angka-angka perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD.
- h. Bahwa pleno memasuki tanggal 29 April 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak menghadiri atas kesepakatan di maksud.



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | | |
|---|-----------|---|--|---|
| | | | <p>Bahwa dengan itu di sepakati untuk Berita Acara Model DB-DPR.RI di pending dan menghadirkan 5 (lima) anggota KPU Morotai untuk menyelesaikan dua dokumen yang berbeda di maksud.</p> <p>j. Bahwa terhadap ketidak kehadiran 5 (lima) anggota KPU Morotai di maksud berdampak terhadap tahapan pemilu yang berjalan atau setidak-tidaknya mengganggu tahapan pemilu secara Nasional.</p> | |
| 3 | 28/2014 | <p>Pelapor : Safiuddin Fatahudin (Caleg DPRD Kab.Halteng Dapil II Partai Hanura)</p> <p>Terlapor : KPPS TPS 02, PPS Desa PPK Patani Utara</p> | <p>Bahwa Panwaslu Kab. Halmahera Tengah telah melakukan Kajian dan Rekomendasi Nomor: 35/Panwaslu-KAB.HT/IV/2014 tanggal 27 April Tahun 2014</p> | <p>Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 75/Bawaslu-Prov.MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014</p> |
| 4 | 28/4/2014 | <p>Pelapor : Sidin Usman (Caleg DPRD Kab. Halsel Partai Gerindra) / Terapor :PPK Gane Timur dan KPU Halsel</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor : 04.2 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 01 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>a. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan membagikan <i>print out</i> hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk keperluan mengkorcek atas hasil rekapitulasali perhitungan suara pemilu kabupaten halmahera selatan.</p> <p>b. Bahwa saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengajukan keberatan terhadap perolehan suara partai</p> | <p>Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-Prov.MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014</p> |



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
politik dan penggunaan hak pilih
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

karena tidak sesuai dengan rekapan Berita Acara Model Form DA dan C1 dan Lampiran C1, terhadap keberatan yang diajukan oleh Panwaslu dan saksi terhadap hasil *print out* hasil, namun KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak menindaklanjuti dan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan langsung menetapkan hasil perolehan suara yang telah dibagikan oleh saksi partai politik.

c. Bahwa tanggal 26 April 2014, KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Berita Acara Model DB bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kroscek dokumen terhadap Berita Acara Model DB. DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di sandingkan dengan Berita Acara Model DA dan DA.1 ke Berita Acara Model C dan C-1 ditemukan perubahan yakni penggelembungan dan perolehan suara pada calon dan partai politik di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak sesuai dengan data dan angka-angka yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, (*bukti terlampir*).

e. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan 2 (dua) berita acara model DB-1 yang berbeda dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Kabupaten Halmahera Selatan,
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
(*bukti terlampir*).

- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat merugikan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan partai politik tertentu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi di setiap daerah pemilihan.
- g. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara telah terjadi keberatan saksi-saksi partai politik, terkait dengan status ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang masuk sebagai anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan SK keanggotaan/kepengurusan partai politik, (*bukti terlampir*).
- h. Bahwa atas keberatan saksi-saksi partai politik tersebut ketua KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan bahwa sebelum ada putusan DKPP yang menyatakan bahwa ketua KPU Halmahera Selatan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, maka yang bersangkutan tetap sah sebagai ketua KPU Halmahera Selatan.
- i. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno untuk DPD, ternyata berita acara model DB-1 untuk DPD tidak ada dalam kotak suara, sehingga ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan atas saran dari ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi yang disepakati oleh saksi-saksi DPD, setelah dilakukan pencocokan data berita acara model DB-1 yang diterima



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
oleh saksi DPD dan Bawaslu
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi, maka disepakati untuk dibacakan dokumen milik KPU Halmahera Selatan yang ada di luar kotak suara.

j. Bahwa setelah rapat pleno berjalan untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdapat saksi-saksi partai politik yang mengajukan keberatan terkait dengan perbedaan angka-angka perolehan suara masing-masing partai politik, dan sesuai dengan hasil kroscek berita acara model C1 dan lampirannya, berita acara model DA-1 dan berita acara model DB-1 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi ditemukan perbedaan angka-angkat pada beberapa kecamatan sebagai berikut:

- 1)Kecamatan Obi
- 2)Kecamatan Obi Selatan
- 3)Kecamatan Obi Barat
- 4)Kecamatan Bacan Timur
- 5)Kecamatan Bacan
- 6)Kecamatan Bacan Timur Selatan
- 7)Kecamatan Bacan Timur Tengah
- 8)Kecamatan Mandioli Utara
- 9)Kecamatan Mandioli Selatan
- 10) Kecamatan Gane Barat Selatan
- 11) Kecamatan Gane Timur
- 12) Kecamatan Gane Timur Tengah
- 13) Kecamatan Gane Timur Selatan
- 14) Kecamatan Kayoa Utara
- 15) Kecamatan Kayoa Barat
- 16) Kecamatan Makian Barat



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 k. Bahwa terkait dengan kecamatan
 Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang lain sesuai dengan hasil kroscek yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak terdapat perbedaan angka-angka yang signifikan sehingga dapat dilakukan pembetulan dengan merujuk kepada formulir C dan C1 lampiran dan dilakukan rekapitulasi ulang untuk semua partai yang dibuka lampiran C1.

l. Bahwa untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang di buktikan dengan dokumen yang sah, maka harus di lakukan pembetulan dari dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka dokumen C dan lampirannya dalam forum rekapitulasi KPU Provinsi Maluku Utara.

m. Bahwa pembetulan dan Rekapitulasi mengacu pada sumber data From C dan lampiran C-1 dan D-1/DA-1. Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

n. Dalam pelaksanaan pembetulan dan rekapitulasi KPU Provinsi di minta untuk tidak melibatkan Ketua KPU Halmahera Selatan atas nama Idham Iskandar Alam.

o. Proses Pembetulan dan rekapitulasi melibatkan Saksi Partai Politik dan serta tim pengawas pemilu serta di minotoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

| | | | | |
|---|-----------|--|--|---------------------------------------|
| 5 | 29/4/2014 | Pelapor : Jasmin Noh / Terlapor: PPK | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 05 /KL/BAWASLU-MU/2014 | Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu |
|---|-----------|--|--|---------------------------------------|



Maba Selatan


SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Tanggal 02 Mei Tahun 2014 Badan
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Timur khususnya rekapitulasi di kecamatan Maba Selatan untuk DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung sejak tanggal 24 – 26 April 2014 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU yang menegaskan bahwa “saksi dan/atau panwaslu kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pada ayat (2) menegaskan bahwa terhadap keberatan tersebut KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir model DA-1 dan Pasal 193 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD</p> <p>Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak</p> | <p>Nomor 78/Bawaslu-MU/2014 Tanggal 2 Mei 2014</p> |
|--|--|--|--|



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
sesuai dengan ketentuan Pasal 223
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | | |
|---|-----------|---|--|---|
| | | | <p>ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yakni pelaksanaan penghitungan suara ulang harus dilaksanakan di PPS dan pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut dilakukan apabila terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), yakni.</p> <p>2. Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat di simpulkan:</p> <p>Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dan ketentuan Pasal 223 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.</p> | |
| 6 | 29/4/2014 | <p>Pelapor : Karwanto Hohakay Caley DPRD Prov. Dapil II Partai Nasdem /</p> <p>Terlapor : KPU Halmahera Utara</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 05.1 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 30 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 7 | 29/4/2014 | <p>Pelapor: Badarudin Gailea Caley DPRD Provinsi Dapil V Partai Golkar /</p> <p>Terlapor: KPUD Kab.SULA</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor : 05.2 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 30 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |

| | | | | |
|----|-----------|---|---|---|
| 8 | 29/4/2014 |  <p>Pelapor: Basir Ishak Caleg DPRD Kabupaten Halut Dapil III Partai Nasdem / Terlapor: KPUD Kab.Halut,PPK Loloda Utara,PPK Loloda Kepulauan</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 05.3 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 30 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 9 | 30/4/2014 | <p>Pelapor: Hasbi M Albaar Caleg DPRD Kabupaten Halut Dapil III Partai PKS Terlapor / KPPS Desa Tuakara Kec.Loloda Kepulauan Kab.Halut</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 08 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 10 | 30/4/2014 | <p>Pelapor: Taufik Sibua Caleg DPRD Kabupaten Morotai Dapil II Partai Persatuan Pembangunan / Terlapor: PPK Morotai Timur dan PPS Desa Buho- buho.</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 06 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 11 | 01/5/2014 | <p>Pelapor: Hamka Jufri Anggota Bappilu Partai PKS Kab.Halsel / Terlapor: KPUD Kab.Halsel</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 06.1 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> | Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 |
| 12 | 01/5/2014 | <p>Pelapor: Rustam Naser Caleg DPRD Kabupaten Halbar Dapil I PBB / Terlapor: KPPS TPS I dan KPPS TPS II Desa</p> | <p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 05 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan:</p> | <p>Tidak dapat di tindaklanjuti karena tidak memenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terpenuhi Pasal 223 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012. 2. Pasal 224 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012 |



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 jo. Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa <i>penghitungan suara ulang di TPS dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. Saksi peserta Pemilu, PPL, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau h. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. <p>Bahwa sesuai dengan syarat penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan peristiwa</p> | <p>3. Tidak terpenuhi Pasal 10 ayat (3) huruf f Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012</p> |
|--|--|---|--|



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
yang terjadi, maka hal tersebut
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidak sesuai dengan syarat
penghitungan suara ulang. -----

--

2. Bahwa sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Sdr. Rustam Hi. Nasir, SH yakni pada tanggal 1 Mei 2014 yang bertepatan dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi Maluku Utara, namun peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di tempat pemungutan suara yakni pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan sesuai dengan Pasal 224 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa *penghitungan suara ulang di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara* dan ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU tersebut di atas, yakni bahwa *Ketua KPPS segera memutuskan penghitungan ulang surat suara di TPS dan mengulangi proses penghitungan suara di TPS*, tetapi karena pada saat itu tidak ada saksi peserta Pemilu yang melakukan keberatan, maka hal tersebut tetap dilanjutkan dan sesuai dengan ayat (3) bahwa *pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal pemungutan suara*. -----

--



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan
 Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 7 yakni laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada pengawas Pemilu sesuai tingkatan di wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuai dan/atau terjadinya pelanggaran, namun peristiwa tersebut terjadi di TPS, namun pelapor menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 1 Mei 2014, padahal seharusnya disampaikan kepada PPL karena tingkatan sesuai dengan amanat Perbawaslu tersebut peristiwa terjadi pada saat penghitungan suara di TPS yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. -----

4. Bahwa laporan Sdr. Rustam Hi. Nasir, SH yang hanya memberikan bukti-bukti berupa surat pernyataan Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 serta Ketua PPS yang tanpa didukung dengan barang bukti dan/atau bukti-bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan terjadinya peristiwa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | | |
|----|-----------|--|---|---|
| | | | Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. | |
| 13 | 02/5/2014 | Pelapor: Ridwan Husen / Pelapor: KPUD Kab. Halteng | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 3 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 14 | 02/5/2014 | Pelapor: Yuberce Padama Caleg DPRD Dapil II Kabupaten Halbar Partai Nasdem / Terlapor: Ketua KPPS TPS II Desa Talaga | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 15 | 02/5/2014 | Pelapor: Yan Franky Luang Caleg DPRD Dapil II Kabupaten Halbar Partai Demokrat Terlapor: PPK Kec. Sahu | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.3/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 16 | 02/5/2014 | Pelapor: Nuryadin Ahmad Caleg DPRD Dapil II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Halteng Terlapor: KPUD Halteng | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.4/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 17 | 03/5/2014 | Pelapor: Iswan Abd Gani Caleg DPRD Kab. Halbar Partai Amanat Nasional / Terlapor: KPPS, PPK Loloda, PPK Ibu | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.5/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |



Salinan putusan MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Selatan, PPK Jailolo
 Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
 dan KPUD Halbar

| | | | | |
|----|-----------|--|--|---|
| 18 | 03/5/2014 | Pelapor : Jahar Hi.Rauf Terlapor: PPK Loloda Utara | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.6/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 19 | 03/5/2014 | Pelapor: Ibrahim Conoras Caleg DPRD Provinsi Dapil I Partai Demokrat Terlapor: KPUD Halbar | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.7/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 20 | 04/5/2014 | Pelapor: Hambali Idris (tim pemenang) PDIP Terlapor: KPU Halsel, PPK Bacan, PPK Pulau Makian, PPK Gane Barat | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.8/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 |
| 21 | 04/5/2014 | Pelapor: Sofyan Abbas (Tim Pemenangan Caleg an.Hermanto Madjid DPRD Kabupaten Halbar Dapil I PDIP Terlapor: KPUD Halbar | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.9/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 22 | 04/5/2014 | Pelapor: Abduh Badar Caleg DPRD Kabupaten Dapil II Partai Demokrat / Terlapor: PPK Ibu selatan, PPK Sahu Timur | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.10/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 23 | 04/5/2014 | Pelapor: Abher Bermula, S.Th (Tim Pemenangan Caleg an.Jasri Usman) Partai Kebangkitan Bangsa Dapil I Prov | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.11/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Telah ditindaklanjuti melalui rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 73/BAWASLU-PROV.MU/2014 |



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| | | Terlapor: KPUD HALBAR | | |
| 24 | 05/5/2014 | Pelapor : Idhar La Masa Caleg DPRD Kabupaten Halsel Dapil I Partai Golkar / Terlapor: KPUD Halsel | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.12/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 |
| 25 | 05/5/2014 | Pelapor: Samuel Ongky Caleg DPRD Kabupaten Halsel Dapil III Partai Hanura / Terlapor: PPK Bacan Timur Tengah dan KPUD Halsel | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.13/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 |
| 26 | 05/5/2014 | Pelapor: Basir Makian Saksi Partai Demokrat Tingkat Provinsi / Terlapor: KPU Prov.Malut | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.14/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 27 | 05/5/2014 | Pelapor: Joko Ahadi (saksi Provinsi DPD an.Ir.Hamid Umahuk) / Terlapor: KPU Prov. Malut | Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas laporan Nomor: 07.15/LP/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menyimpulkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memasukkan bukti sesuai yang didalilkan. | Pelapor hanya mengisi Formulir B-1 DD. Dan tidak memasukan bukti sebagaimana dalam dalil laporan |
| 28 | 05/5/2014 | Pelapor: Alias Laode Kombe / Terlapor: KPU Prov.Malut | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.16/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 29 | 06/5/2014 | Pelapor: Fahli Ode Padjali (Saksi Partai | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.17/KL/BAWASLU-MU/2014 | Bawaslu Provinsi Telah mengeluarkan |



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

| | | | | |
|----|------------------|---|--|--|
| | | Golkar Terlapor: KPUD Halsel | Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Rekomendasi No.77/Bawaslu-MU/2014 Tanggal, 1 Mei 2014 |
| 30 | 07/5/2014 | Pelapor: Hi.Djafar Albaar Caleg Provinsi Dapil II Partai Demokrat / Terlapor: KPUD Halut dan Morotai | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.18/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 31 | 07/5/2014 | Pelapor: Yenmerus Viktor Popana / Terlapor: KPUD Halsel dan PPK Obi Selatan | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Bawaslu Provinsi Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 Tanggal, 1 Mei 2014 |
| 32 | 08/5/2014 | Pelapor: H. Ridwan Syahlan / Terlapor: PPS Tanjung Una. | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 09/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 33 | 09/5/2014 | Pelapor: M.Fitrah Ashab Caleg DPRD Kab. Haltim PDIP / Terlapor: KPUD Haltim | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 09.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti |
| 34 | 12/5/2014 | Pelapor: Gamaria Iskandar alam Caleg DPRD Prov. Partai Hanura Dapil IV / Terlapor: Nurdewa Yanmerus Popana | Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 10/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. | Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 |

MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA

b. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi
- 2) Pelanggaran Pidana
- 3) Pelanggaran Kode Etik

c. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

1) Sengketa Pemilu antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu:

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dari peserta pemilu atas nama :

Nama : Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Loloda 15 oktober 1963

Alamat : Kel.Akehuda, belakang Kantor Pos Ternate Utara.

Pekerjaan : Anggota DPRD Prov. Maluku Utara

dengan Surat Permohonan bertanggal 25 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013; dengan daftar penerimaan laporan Sengketa Pemilu Nomor 03/SP-1/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2013 terkait dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013 terkait dengan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan pada Tanggal 22 Agustus Tahun 2013 yang tidak mengakomodir pemohon dalam daftar calon tetap (DCT);

Atas Permasalahan yang diajukan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Putusan Nomor 01/SP-3/Set.Bawaslu-MU/IX/2013 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sejalan/sama dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tetapi ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sejalan/bertentangan, maka sesuai dengan prinsip hukum hierarki peraturan perundang-undangan yakni *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu dikesampingkan, selanjutnya Menimbang bahwa Pemohon adalah seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon pernah melakukan publikasi melalui surat kabar lokal/nasional disertai dengan bukti surat kabar yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka terkait bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana kepada Termohon sebagai syarat kelengkapan bakal calon untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap, padahal seharusnya Pemohon memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan lampiran I bagian B poin 6 huruf a Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara melalui Partai Demokrat daerah pemilihan Maluku Utara II (Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku utara telah menerima dan memutuskan permohonan dari Pemohon atas nama:

Nama : Muhammad Ridwan Tjan
 Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 20 Agustus 1959
 Alamat : Jl, Sultan Babullah Kota Ternate
 Tengah.

Pekerjaan : Ketua DPW PPP Malut

dengan Surat Permohonan bertanggal 27 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2013 dan Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 03/Agustus/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 03/SP-2/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 perihal Sengketa DCT atas keputusan yang di keluarkan oleh KPU No. 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013;

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara pernah menerima pengaduan sengketa antar peserta Pemilu dengan pemohon atas nama:

Nama : Akmal Iskandar Alam
 Tempat/Tanggal Lahir : Ternate 6 Desember 1974
 Alamat : Kel. Tanah Tinggi Rt 06 Rw. 02
 Kota Ternate Selatan

Pekerjaan : Ketua Lembaga seribu pulau

dengan surat permohonan bertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 02/Agustus/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 02/SP-1/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 perihal Sengketa DCT Keputusan KPU Nomor 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013; dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara maka Bawaslu Provinsi mengeluarkan Keputusan Pendahuluan Nomor 02/SP-2/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013

yang pada intinya bahwa kajian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan permohonan Pemohon tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagai permohonan sengketa;

[2.8] Menimbang bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menyertakan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti B-1 sampai dengan Bukti B-39 sebagai berikut.

| No | Kode Bukti | Nama Bukti | Tanggal Bukti |
|----|------------|---|------------------------|
| 1 | B-1 | Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 | Tanggal 9 Mei 2014 |
| 2 | B-2 | Formulir Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 | Tanggal 9 Mei 2014 |
| 3 | B-3 | Kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 07.19/KL/BAWASLU- MU/2014 | Tanggal 1 Mei 2014 |
| 4 | B-4 | Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 | Tanggal 1 Mei 2014 |
| 5 | B-5 | Kajian Bawaslu Provinsi maluku Utara Nomor: 05 /KL/BAWASLU- MU/2014 | Tanggal 02 Mei 2014 |

| | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 6 | B-6 | Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 78/Bawaslu-MU/2014 | Tanggal 2 Mei 2014 |
| 7 | B-7 | Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya pada seluruh TPS e-Kecamatan Taliabu Barat | Tanggal 9 Mei 2014 |
| 8 | B-8 | Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 18/BA/V/2014 | Tanggal 11 Mei 2014 |
| 9 | B-9 | Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-29/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 | |
| 10 | B- 10 | Berita Acara Model C, C-1 dan lamplrannya pada TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara | |
| 11 | B- 11 | Berita Acara Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lamplrannya pada TPS 1 Desa Buho-Buho Kecamatan Morotal Timur dan Buktl D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Buho-Buho dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Morotal Timur dan Serita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Pulau Morotai | |
| 12 | B- 12 | Daftar Pemillh Tetap Desa | |

| | | | |
|----|-------|---|--------------------------|
| | | Tuakara Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat | |
| 13 | B-13 | Daftar Pemilih Tetap Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara | |
| 14 | B- 14 | Berita Acara Model C,C-1 dan lampirannya pada TPS 1 Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat | |
| 15 | B- 15 | Berita Acara Model C,C-1 dan lampirannya pada TPS 1 Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara | |
| 16 | B- 16 | Berita Acara No. 17/BAN/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Galon Anggota DPR Di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Kabuoaten Pulau Morotai | Tanggal 9 Mei 2014 |
| 17 | B- 17 | Berita Acara Model DB-1 DPR sebelum di koreksi di KPU RI | |
| 18 | B- 18 | Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 76/ Bawaslu- Malut / 2014 | Tanggal 29 April 2014 |
| 19 | B- 19 | Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate Nomor 37/S.11/PILEG/2014 | Tanggal 21 April 2014 |
| 20 | B- 20 | Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate Nomor 38/B.11/PILEG/2014 | Tanggal 21 April 2014 |
| 21 | B- 21 | Surat Rekomendasi Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor | Tanggal 27 April 2014 |

| | | | |
|----|-------|---|--------------------------|
| | | 73/BAWASLU- PROV.MU/2014 | |
| 22 | B- 22 | Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014 | Tanggal 26 April 2014 |
| 23 | B- 23 | Berita Acara Model C-1 DPD dan lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Tobelo | |
| 24 | B- 24 | Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Surat Nomor 35/PANWASLU-HS/IV/2014 | Tanggal 22 April 2014 |
| 25 | B- 25 | Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya untuk DPD pada seluruh TPS di Kecamatan Jailolo Selatan, Ibu Selatan dan Kecamatan Loloda | |
| 26 | B- 26 | Berita Acara Model D-1 DPD pada seluruh Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Satana Dua | |
| 27 | B- 27 | Berita Acara Model C-1 DPD dan Lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Tidore Selatan | |
| 28 | B- 28 | Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014 | Tanggal 26 April 2014 |
| 29 | B- 29 | Berita Acara Model C-1 DPD dan Lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur dan Kecamatan Taliabu Selatan | |
| 30 | B- 30 | Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/BAN/2014 | Tanggal 8 Mei 2014 |

| | | | |
|----|-------|--|--------------------------|
| 31 | B- 31 | Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tanggal Nomor 45/BAWASLU- PROV.MU/11112014 terkait permintaan SK Perpanjangan KPU Provinsi dan Kab/Kota | 24 Maret 2014 |
| 32 | B-32 | Surat Bawaslu Povinsi Maluku Utara Nomor 47/Bawaslu- Prov. MU/2014 | Tanggal 25 Maret 2014 |
| 33 | B-33 | Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 52/BAWASLU- POV.MU/2014 perihal Koordinasi denaan KPU Provinsi | Tanggal 2 April 2014 |
| 34 | B- 34 | Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 54/BAWASLU-PROV.MU/2014 Perihal Penegasan bersama KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara | Tanggal 2 April 2014 |
| 35 | B- 35 | Surat 8awaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 60/8AWASLU- PROV.MU/IV/2014 Perihal Tindak Laniut Hasil Pengawasan | Tanggal 14 April 2014 |
| 36 | B- 36 | Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 61/8AWASLU- PROV.MU/IV/2014,Perihal Koordinasi pengawasan melalui audit Dokumen Pemilih yang hadir dan menaaunakan hak pilih di TPS | Tanggal 14 April 2014 |
| 37 | B-37 | Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor70/BAWASLU-PROV.MU/2014, Perihal Tindak Laniut Hasil Pengawasan | Tanggal 21 Aprl 2014 |
| 38 | B-38 | Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor71/BAWASLU-PROV.MU/2014 Perihal : Penyampaian Laporan Dana | Tanggal 22 April 2014 |

| | | | |
|----|-------|--|--------------------------|
| | | Kampanye | |
| 39 | B- 39 | Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 72/BAWASLU- PROV.MU/2014 Perihal Pengawasan Laporan dana kampanye | Tanggal 22 April 2014 |

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.23 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 14-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan manipulasi dan penambahan suara di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Halmahera Timur, yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Utara atas

nama Hj. Suriati Armaiyn, Drs.Hi. Abdulrachman Lahabato, dan juga Basri Salama, S.Pd. Perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPD tersebut menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut.

1. perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 36.496 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 36.874 suara.
2. perolehan suara Drs.Hi. Abdulrachman Lahabato menurut Termohon sebanyak 37.270 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 27.940 suara;
3. perolehan suara Hj. Suriati Armaiyn menurut Termohon sebanyak 40.657 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 35.316 suara;
4. perolehan suara Basri Salama, S.Pd menurut Termohon sebanyak 46.328 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 44.886 suara;

Selanjutnya pada petitum Pemohon meminta untuk menetapkan suaranya sebanyak 36.874 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-329, Bukti P-340 sampai dengan P-438, Bukti P-440, dan Bukti P-442 sampai dengan P-532, serta lima orang saksi yang bernama Joko Ahadi, Muhammad Zen RM Dun, Amrulah H Syamsudin, Himah Kausaha, dan Julintje Radjangolo yang memberikan keterangannya di persidangan hari Jum'at, tanggal 6 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2.MALUT.1 sampai dengan T-2.MALUT.8. Demikian pula Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon sepanjang perolehan suaranya di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-8.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang relevan dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

1. sebelum mempersandingkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tersebut, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan di tingkat penghitungan

mana suaranya dikurangi dan suara calon anggota DPD lainnya ditambah serta berapa jumlah suara yang dikurangi dan ditambah tersebut. Pemohon hanya mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara serta persandingan perolehan suara sebelum dan sesudah koreksi di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur;

2. bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara, tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak secara lengkap mengajukan Model C dan Model C-1 beserta lampirannya di semua TPS pada kedua kabupaten tersebut. Sekiranya Pemohon mengajukan bukti perolehan suara di TPS, hampir semuanya tidak disertai Model C dan Model C-1 (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-26, Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-57, Bukti P-75 sampai dengan Bukti P-101, Bukti P-203 sampai dengan Bukti P-254, Bukti P-257 sampai dengan Bukti P-259, Bukti P-262, Bukti P-265, Bukti P-270, Bukti P-278, Bukti P-282 sampai dengan Bukti P-463, Bukti P-466, dan Bukti P-468 sampai dengan Bukti P-470). Bukti tersebut juga tidak disertai Model D-1 dan DA-1 semua desa dan kecamatan di kedua kabupaten tersebut sebagai data pembanding sehingga Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran adanya pengurangan dan penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, mengenai bukti Pihak Terkait adalah sama dengan yang diajukan Termohon mengenai perolehan suaranya di Kabupaten Halmahera Utara (vide PT-2 = T-2.MALUT.4).

Adapun mengenai perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan telah didasarkan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara melalui Surat Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 (vide Bukti T-2.MALUT.1). Termohon telah melakukan koreksi angka perolehan suara Calon Anggota DPD di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Selatan, dan Kecamatan Gane Timur, yang hasilnya ditandatangani juga oleh saksi Pemohon (vide Bukti T-2.MALUT.2 = Bukti P-493) dan hasilnya telah dimasukkan dalam formulir Model DC-1 Provinsi Maluku Utara (vide Bukti PT-3 = Bukti T-2.MALUT.3);

3. bahwa mengenai adanya pembetulan perolehan suara untuk seluruh calon anggota DPD di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara (vide Bukti T-2.MALUT.7 dan Bukti T-2.MALUT.8) dan hasilnya telah dimasukkan dalam formulir Model DC-1 Provinsi Maluku Utara (vide Bukti T-2.MALUT.3);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun dari keterangan para saksi tersebut tidak dapat mengubah keyakinan Mahkamah mengenai terbuktinya bantahan Termohon yang telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas, yang juga sama dengan keterangan Bawaslu. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

Arief Hidayat**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati**Aswanto**

ttd.

ttd.

Muhammad Alim**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar**Wahiduddin Adams****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Syukri Asy'ari